NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan **"Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"**.

Secara sistematika, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, memuat materi: *Pertama,* latar belakang; *Kedua,* landasan Konseptual yang digunakan dalam kajian Naskah Akademik ini meliputi: Pembentukan Hukum, Urgensi Pembentukan Hukum, Asas-asas Penyandang Disabilitas; *Ketiga*, berkenaan dari hasil kajian hukum dilakukan oleh Tim Penyusun, maka keluarannya berupa kesimpulan dan saran terkait dengan subtansi/materi muatan materi pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang akan dituangkan ke dalam **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**.

Demikian penyusunan **"Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"** ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, Juli 2024
Tim Penyusun

LPM Universitas Pasundan

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 12

C. Tujuan dan Kegunaan 13

D. Metode Penulisan 15

1. Metode Pendekatan 15
2. Metode Pendekatan 16
3. Jenis Penelitian 16
4. Sumber Penelitian 17
5. Teknik Pengumpulan Data 22
6. Metode Analisis 22
7. Sistematika Penulisan 23

BAB II KAJIAN TEORITIS PENYANDANG DISABILITAS, DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN PENGATURAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. Tinjauan Teoritis Mengenai Penyandang Disabilitas 25

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 48

C. Kajian Praktik Empiris Permasalahan Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang 53

D. Kajian Implikasi Pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang 67

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 70

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Landasan Filosofis 122

B. Landasan Sosiologis 131

C. Landasan Yuridis 137

BAB V SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang 142

B. Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 143

C. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 144

D. Ruang Lingkup Dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 146

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 197

B. Saran 198

DAFTAR PUSTAKA 201

LAMPIRAN: DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang Disabilitas pada hakikatnya merupakan bagian kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia, dimana dalam konstitusi negara republik Indonesia, penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan hukum untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta kesejahteraan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), yakni *"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial"*.

Penyandang disabilitas yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan sosok yang memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Mereka sama dihadapan hukum dan pelayanan negara. Sebagai warga negara, mereka juga sama memiliki hak untuk diakui, diayomi, disejahterakan, dan dilibatkan dalam aktivitas pembangunan dan aktivitas bernegara.[1]

[1] Ledia Hanida Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta, 2016, hlm. x-xi.

Dalam pandangan lain, bahwa eksistensi penyandang disabilitas seperti halnya warga negara Indonesia pada umumnya, pada hakikatnya merupakan sumber daya manusia dengan potensi besar dan berharga dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.[2]

Hak asasi manusia penyandang disabilitas sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Hak asasi manusia penyandang disabilitas dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[3]

Eksistensi penyandang disabilitas yang pada prinsipnya memiliki hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya, dimana penyandang disabilitas tidak hanya berhak atas pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga secara inklusif dapat berkontribusi memanfaatkan potensinya dalam pertumbuhan dan kemajuan masyarakat, tanpa melihat kemampuan fisik, sensorik, kognitif, atau emosionalnya. Oleh karena itu, penyandang

---

[2] Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*, hlm. 4., diakses pada website: https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2018/03/Naskah-Akademik-RUU-Usul-DPR-ttg-Penyandang-Disabilitas.pdf.

[3] Tim Penulis, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia, Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, PSHK, Jakarta, 2015, hlm. 9.

disabilitas memiliki akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, informasi, dan partisipasi sosial.[4]

Realita sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini, dimana para penyandang disabilitas kerap kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sosial-ekonomi yang tidak proporsional, yang berakibat pada buruknya perawatan kesehatan dan medis, kualitas pendidikan yang lebih rendah, prospek kerja yang terbatas dan pembatasan yang luas untuk berpartisipasi di masyarakat. Hal-hal negatif ini diperburuk oleh hambatan akses terhadap keadilan yang secara khusus dialami oleh penyandang disabilitas.[5]

Demikian halnya kondisi dan situasi yang dihadapi para penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak, menghadapi begitu banyak tantangan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan, bahkan kesejahteraan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan berprestasi secara optimal. Secara lebih khusus, penyandang disabilitas dewasa perempuan dan anak kadang bahkan mengalami hambatan ganda karena beberapa situasi dan kondisi yang mereka hadapi nyatanya masih belum ramah anak atau ramah perempuan.[6]

Kemudian ditinjau dari sisi keseharian, para penyandang disabilitas seringkali mengalami stigma, termasuk dari penggunaan istilah umum yang beredar selama ini untuk mendefinisikan keberadaan mereka, yaitu sebagai penyandang cacat. Istilah ini secara konotatif telah mengategorikan para penyandang disabilitas sebagai sosok abnormal, sosok yang tidak sempurna

---

4 Tim Penyusun, *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas*, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2023, hlm. 71., diakses pada website: https://web-api.bps.go.id.

5 Ashar, dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Jakarta, 2019, hlm. 10.

6 Ledia Hanida Amaliah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

yang kemudian membuat mereka kerap dipandang sebagai beban keluarga dan masyarakat.[7]

Permasalahan penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, jelas hal ini menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas masih jauh dari terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara seutuhnya. Bahkan pula kerap tidak terlindungi dan jauh dari akses kesejahteraan serta pelibatan dalam aktivitas pembangunan dan bernegara,[8] dan oleh karena itu perlu adanya keterlibatan dan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas.

Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan para penyandang disabilitas akan satu aspek dari hidupnya, ternyata menghambat hampir seluruh sisi kehidupan mereka. Keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas banyak yang masih merasa risih dengan "ketidaknormalan" mereka dan seringkali juga terbebani dengan kehadiran anggota keluarga penyandang disabilitas sehingga mereka membatasi kegiatan para penyandang disabilitas ini untuk hanya berkutat di dalam rumah. alasan malu dan terbebani masih kerap menjadi hambatan di samping faktor kekurangan biaya dan ketidakpahaman keluarga soal bagaimana menghadapi anggota keluarga penyandang disabilitas, serta ke mana dan bagaimana memberikan pendidikan, terapi, atau pelatihan bagi mereka.[9]

Berkaitan dengan pandangan keluarga dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, menurut Tim Kajian Disabilitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengemukakan bahwa:

---

7 *Ibid.*, hlm. xi.
8 *Ibid.*
9 *Ibid.*

> "Pandangan keluarga dan masyarakat tentang perempuan dan anak perempuan disabilitas mengakibatkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Pandangan ini memiliki interseksi antara: (1) kondisi disabilitas itu sendiri yang dilihat dari norma *ableisme/normalisme*; (2) gender; (3) ekonomi; (4) budaya dan agama".[10]

Lebih lanjut Tim Kajian Disabilitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, mengemukakan bahwa:[11]

a. Penyandang disabilitas adalah hal yang memalukan. Pandangan ini terkait-paut dengan anggapan bahwa disabilitas bukan saja merupakan beban bagi keluarga melainkan juga aib. Keluarga menolak atau merasa berat memiliki anak perempuan atau keluarga dengan disabilitas. Untuk menutupi rasa malu, perempuan disabilitas dibatasi mobilitasnya dalam rumah. Bila keluarga miskin secara ekonomi dan kurang pendidikan, anak perempuan dengan disabilitas tidak mendapat pendidikan. Pemasungan terhadap perempuan disabilitas psikososial masih sering terjadi di desa-desa. Sedangkan bila keluarga mampu, dimasukkan ke panti rehabilitasi, terpisah dari keluarga, dan kerap dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang bersangkutan *(informed consent)*. Selain menutupi rasa malu, pemasungan atau penitipan ke panti rehabilitasi, bertujuan "menyelamatkan keluarga dan masyarakat" dari "gangguan" penyandang disabilitas psikososial. Masyarakat juga merasa keberatan dan merasa terganggu jika perempuan disabilitas psikososial berada di tengah-tengah mereka. Masih ada pandang mistis bahwa kondisi disabilitas adalah akibat perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya yang mendatangkan "kesialan" tertentu.
b. Memiliki anak perempuan dengan disabilitas merupakan nasib sial keluarga. Perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas lebih rentan terhadap penelantaran dan diskriminasi dalam keluarga dan masyarakat dibandingkan laki-laki dengan disabilitas. Gender dan disabilitas merupakan kesialan bagi keluarga: sudah perempuan, disabilitas pula. Pandangan disabilitas merupakan kesialan

---

[10] Tim Kajian Disabilitas, *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta, 2020, hlm. 10., diakses pada website: https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/ laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan.

[11] *Ibid.*

berkaitpaut dengan pandangan agama/budaya yang menganggap kondisi disabilitas bersumber dari dosa-dosa orang tua.

c. Sebagai hukuman akibat kesalahan atau perbuatan tertentu masa lalu orang tua. Kondisi disabilitas dihubungkan dengan kesalahan, dosa atau perbuatan tertentu orang tuanya yang mengakibatkan lahirnya anak dengan disabilitas. Ini terkait-paut dengan pandangan bahwa disabilitas adalah manusia cacat dan nasib nahas bagi keluarga.
d. Penyandang disabilitas psikososial dipandang orang yang tak memiliki iman yang kuat oleh karena itu mereka mendapat gangguan mental.
e. Kondisi gangguan mental dicurigai sebagai kerasukan setan dan untuk memulihkannya dibutuhkan dukun atau tabib.

Upaya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, pada kenyataannya telah dilaksanakan di negara Indonesia sejak tahun 1997, hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (selanjutnya ditulis UU No. 4 Tahun 1997),[12] yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (selanjutnya ditulis PP No. 43 Tahun 1998).

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, telah mengesahkan berbagai instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya dengan meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak

[12] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menggunakan pendekatan kesehatan dalam memandang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang sakit dan patut dikasihani. Hastuti, dkk., Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Kertas Kerja SMERU, The SMERU Research Institute, Jakarta, 2020, hlm. 7., diakses pada website: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/ wp_disabilitas_in_0.pdf.

Penyandang Disabilitas), hal ini sebagai wujud komitmen negara dan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan penikmatan atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap harga diri yang secara inheren mereka milik.[13].

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, dan tuntutan serta paradigma kebutuhan akan pengaturan penyandang disabilitas di Indonesia, pada tahun 2016, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2016)[14], yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU No. 4 Tahun 1997, dimana dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 menandai perubahan paradigma terhadap Penyandang Disabilitas, yang sebelumnya dipandang sebagai obyek menjadi subyek yang harus dilindungi haknya dan mendapatkan kesempatan yang sama. Selain itu bahwa, dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016, secara substansial merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pemenuhan hak penyandang disabilitas *(Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD)*.[15]

---

[13] UNICEF, *Memberdayakan Setiap Anak: Merangkul Keanekaragaman dan Inklusi untuk Semua: Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga serta Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2023, hlm. 24.

[14] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menggunakan pendekatan sosial dan Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari keberagaman yang memiliki hak asasi yang sama dan setara dengan individu lainnya. Dengan konsep baru ini, kerangka hukum di Indonesia tidak lagi menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang sakit dan tidak mampu. Ketidakmampuan melakukan aktivitas yang dialami penyandang disabilitas tercipta karena kekurangan lingkungan dalam mengakomodasi perbedaan yang dimiliki penyandang disabilitas sehingga menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh. Hastuti, dkk., Loc. Cit.

[15] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Pemerintah pasca diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia, sekaligus melaksanakan perintah dari beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati; dan

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasca diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016 berikut dengan peraturan pelaksanaannya, implementasi pelaksanaan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh beberapa Daerah di Indonesia, khususnya di beberapa Daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, telah menindaklanjutinya dengan merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas ke dalam produk hukum daerah, seperti misalnya di Daerah Kabupaten Karawang dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan di Daerah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri telah memiliki produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenao Pelindungan Penyandang Disabilitas, jauh sebelum diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016, berikut peraturan pelaksanaannya, yakni dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Berbeda hanya di Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Daerah Otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016 berikut dengan peraturan pelaksanaannya, sampai dengan saat ini belum memiliki produk hukum daerah Kabupaten Sumedang, baik yang berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, yang secara khusus mengatur mengenai Penyandang Disabilitas, sebagai wujud dalam

upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

Meskipun belum terdapat produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang secara eksplisit mengatur mengenai Penyandang Disabilitas, namun demikian berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Perangkat Daerah terkait, maupun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, termasuk oleh masyarakat, kelompok/lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, khususnya penyandang disabilitas.

Selanjutnya, dalam aspek regulasi daerah Kabupaten Sumedang, implementasi upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, secara substansial telah dirumuskan pengaturannya secara umum di dalam beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang saat ini berlaku, antara lain:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Kemudian, apabila ditinjau dari aspek kelembagaan, terdapat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang diberikan tugas, fungsi, dan wewenang yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yakni Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Permasalahan umum yang dihadapi saat ini oleh para penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, seperti masih adanya tindakan diskriminatif sebagai akibat dari stigma negatif terhadap para penyandang disabilitas yang dipandang sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya, bahkan sampai dengan saat ini menurut catatan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, di Daerah Kabupaten Sumedang terdapat sebanyak lebih kurang 1.422 (seribu empat ratus dua puluh dua) penyandang disabilitas terlantar dengan beragam disabilitasnya, yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dengan uraian latar belakang sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, dan didasarkan pada kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (selanjutnya ditulis DPRD Sumedang) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, serta sebagai wujud nyata menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sumedang, dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten Sumedang, dan juga sebagai bagian dari implementasi aspirasi masyarakat di Daerah Kabupaten Sumedang, dalam menyikapi dinamika perkembangan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten Sumedang maupun dalam mengakomodir berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan upaya penghormatan, pelindungan, dan penyandang disabilitas di Daerah

Kabupaten Sumedang, DPRD Kabupaten Sumedang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menempuh kebijakan dengan cara mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Sumedang.

Dalam rangka pengkajian dan penyelarasan terhadap rumusan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas), agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dalam mengusulkan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, disertai dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dan dituangkan ke dalam Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, dirumuskan ke dalam beberapa Identifikasi Masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, serta bagaimana mengatasi permasalahan dimaksud?.
2. Bagaimanakah urgensi pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah?.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Didasarkan pada ruang lingkup Identifikasi Masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, antara lain:

a. merumuskan konsep kebijakan terkait dengan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang serta bagaimana mengatasi permasalahan dimaksud.

b. merumuskan urgensi pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pada prinsipnya untuk memberikan gambaran teoritis maupun pandangan normatif bagi DPRD Kabupaten Sumedang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam merumuskan norma hukum pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, melalui Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini diharapkan dapat menghasilkan substansi atau materi muatan pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang terkait dengan penyandang disabilitas, serta sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumedang maupun sesuai dengan amanat atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.

Di sisi lain, melalui kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang baik, yang sesuai dengan paradigma tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas, dimana apabila Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini telah ditetapkan sebagai produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang secara khusus mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Sumedang sebagai **"Kabupaten Ramah Penyandang Disabilitas"**.

D. Metode Penulisan

1. Metode Penelitian

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini pada prinsipnya merupakan kegiatan penelitian atau pengkajian hukum dan/atau penelitian lainnya dari berbagai bidang disiplin ilmu, yang mengkaji permasalahan berkaitan dengan penerapan kebijakan pengaturan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang secara substansial

memberikan gambaran teoritis maupun pandangan normatif dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini secara teoritis menggunakan Metode Penelitian Hukum[16] atau Metode Penelitian Yuridis Normatif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara teoritis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, dengan maksud untuk memahami sekaligus menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, berbasiskan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melihat aspek-aspek

[16] Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada,[17] dimana dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, mengevaluasi dan menganalisis berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta berbagai asas maupun bahan yang berasal dari literatur.

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, yakni sumber bahan hukum, antara lain berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas ini, pada prinsipnya mengacu atau berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan nasional, dengan tetap memperhatikan jenis dan jenjang hierarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini.

[17] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan untuk dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaiiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas;
18. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial; dan
26. Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang berkaitan dengan pengaturan Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, antara lain berupa pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini antara lain berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, yang dilakukan dengan cara dibaca dan difahami, dimana teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dilakukan melalui penelusuran melalui media internet atau *website* resmi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atau *website* milik swasta.

6. Metode Analisis

Metode Analisis yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini menggunakan Metode Analisis Kualitatif[18]. Selain itu bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, kegiatan yang dilaksanakan yaitu memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas, sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

[18] Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nirbaini, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan teknik dan sistematika penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka sistematika Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud, tujuan dan kegunaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS PENYANDANG DISABILITAS, DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN PENGATURAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Bab ini memuat konsep teoritis mengenai penyandang disabilitas, kajian asas-asas yang berkaitan dengan pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, praktik empiris permasalahan penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, dan kajian implikasi pengaturan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah Kabupaten Sumedang.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini memuat hasil kajian evaluasi dan analisis beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai penyandang disabilitas, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai pelindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini membahas mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini memuat rumusan norma hukum pengaturan mengenai pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan dituangkan ke dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang memuat materi muatan antara lain ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup, yang kemudian dirumuskan ke dalam bab, bagian, paragraf, dan pasal per pasal.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat uraian kesimpulan dari hasil kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan memuat saran atau rekomendasi terkait dengan urgensi disusun dan dibahasnya rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB II
KAJIAN TEORITIS PENYANDANG DISABILITAS, DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN PENGATURAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. Tinjauan Teoritis Mengenai Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Di Indonesia, peristilahan-peristilahan atau 'neologisme disabilitas' yang merujuk kepada warga yang memiliki disfungsi organ tubuh maupun kondisi mental sudah banyak dibuat dan dilegalkan penggunaan istilahnya yang hingga kini disebut sebagai "penyandang disabilitas". Peristilahan Penyandang Disabilitas merupakan perbaikan dari istilah lama yang dianggap keliru dalam penyematan kepada diri penyandang disabilitas, yakni istilah 'penyandang cacat' dan jauh sebelumnya disebut 'penderita cacat'. Namun karena sejumlah peristilahan itu bagi sejumlah penyandang disabilitas dianggap sebagaihal negatif dan berefek buruk bagi kehidupan sosial mereka, maka label tersebut berikut ungkapan stereotif yang mengikutinya direvisi terus menerus.[19]

Bahkan hingga saat ini sudah banyak istilah-istilah baru yang dianggap lebih menghargai martabat warga penyandang disabilitas. Sebutlah beberapa seperti kata Tuli sebagai pengganti istilah tuna rungu, penyandang disabilitas mengganti kata penyandang cacat (dimana sebelumnya dipakai frase penderita cacat), gila menjadi orang dengan gangguan kejiwaan, anak berkebutuhan khusus, penyandang

[19] Ishak Salim dan M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas,* Bappenas, KSP, dan JPODI, Jakarta, 2021, hlm. 139-140.

disabilitas sensorik, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual dan seterusnya. Untuk selengkapnya berikut tabel neologisme.[20]

Istilah "Penyandang Disabilitas" baru dikenal sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 2016, dimana sebelumnya dalam UU No. 4 Tahun 1997, dikenal istilah sebutan Penyandang Cacat, hal ini menandai era baru perubahan paradigma negara terhadap penyandang disabilitas dari paradigma *charity based* (belas kasihan) menjadi paradigma *human rights based* (paradigma hak asasi manusia).[21]

Secara normatif, istilah atau pengertian mengenai Penyandang Disabilitas telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016, yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Pengertian Penyandang Disabilitas sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut di atas, menurut Vivi Yulaswati mengemukakan pendapatnya bahwa: [22]

> "Konsep itu merupakan hasil dari pembahasan UU 8/2016, sebagai bagian dari upaya mengadaptasi prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights for Persons with Disabilities-CRPD)* dalam hukum positif sekaligus birokrasi pemerintahan di Indonesia. Namun begitu, UU 8/2016 bukanlah UU pertama yang menggunakan istilah penyandang

[20] *Ibid.*, hlm. 140.
[21] *Ibid.*, hlm. x.
[22] Vivi Yulaswati, *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup, Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis,* Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2021, hlm. 8.

disabilitas, melainkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas".
Lebih lanjut Vivi Yulaswati mengemukakan pendapatnya bahwa:[23]

> "Dalam UU 19/2011, istilah tersebut digunakan sebagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk istilah "persons with disabilities" yang digunakan dalam CRPD, setelah Indonesia ikut menandatanganinya pada 2006. CRPD inilah yang kemudian menjadi landasan pembaruan cara pandang dan prinsip-prinsip dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia sampai saat ini. Namun begitu, perlu diakui bahwa istilah "Penyandang Disabilitas" bukan satu-satunya yang digunakan di Indonesia. Ada istilah lain seperti "Difabel", "Berkebutuhan Khusus", atau "Orang Dengan Disabilitas". Istilah lain yang juga kerap digunakan adalah penyebutan berdasarkan ragam disabilitas seperti menggunakan kata "tuna", atau lebih spesifik dengan istilah "tuli", "buta", "orang dengan gangguan jiwa", dan istilah lainnya yang berasal dari bahasa daerah di Indonesia. Perkembangan istilah itu harus dihormat dan didukung perkembangannya secara sosiologis, agar tercipta kenyamanan dalam penggunaannya sebagai media komunikasi, seiring dengan perlu terus dikembangkannya perspektif terhadap disabilitas berdasarkan CRPD".

Selain dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016, rumusan istilah Penyandang Disabilitas dapat dilihat pula dalam beberapa peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 Tahun 2016.

Istilah atau pengertian dari Penyandang Disabilitas sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016, secara substansial dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan istilah dari Penyandang Disabilitas yang akan dimuat sebagai salah satu istilah dalam Ketentuan Umum khususnya Bab Pengertian dalam Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

[23] *Ibid.*

2. Ragam Disabilitas Penyandang Disabilitas di Indonesia

Sebelum membahas ragam disabilitas yang dialami oleh para penyandang disabilitas di Indonesia, terlebih dahulu dikemukakan teori disabilitas, yang dikemukakan oleh Tim Penulis Buku HAM, Pengadilan dan Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, sebagai berikut:[24]

1. Teori Moral atau Teori Religius
   Teori moral atau teori religius merupakan teori disabilitas yang paling tua. Teori ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di seluruh dunia. Salah satu premis dari teori ini adalah bahwa disabilitas merupakan bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan penyandang disabilitas. Dari premis ini, terlihat bahwa disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa dari orang tua, bisa Bapak atau pun Ibunda/ Istri yang sedang mengandung, sehingga menyebabkan sang anak lahir dalam kondisi "cacat." Sebaliknya, terdapat pula ajaran keagamaan atau budaya yang memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kemampuan supranatural. Teori moral juga disebut sebagai teori atau model *charity*. *Charity* sendiri berarti amal, donasi, sumbangan, atau sedekah. Teori charity memandang kondisi disabilitas sebagai sebuah masalah karena penyandang disabilitas merupakan orang cacat yang tidak memiliki kapabilitas sebagaimana orang-orang normal. Teori ini menganggap penyandang disabilitas tidak mandiri. Karenanya, penyandang disabilitas sangat bergantung pada amal baik dari masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial kepadanya. Penyandang disabilitas dianggap memerlukan simpati dan belas kasihan dari masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka. Mengapa teori moral juga disebut sebagai teori *charity*? Ini karena dua teori ini memiliki asumsi normatif, baik terkait etika sosial maupun agama.

[24] Tim Penulis, *HAM, Pengadilan & Disabilitas,* Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakrta, 2021, hlm. 53-58.

Namun demikian, teori *charity* lebih memiliki implikasi terkait pentingnya melakukan aksi sosial terhadap kelompok disabilitas. Aksi sosial ini dipertimbangkan sebagai bagian dari ajaran agama dan norma sosial.

2. Teori Medis *(Medical Model)*

   Teori medis atau *medical model* melihat keadaan disabilitas sebagai akibat dari adanya gangguan/kekurangan fisik yang dimiliki individu. Konsekuensinya, individu yang terperangkap dalam kondisi ini harus disembuhkan, diobati, dioperasi, atau direhabilitasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pada individu yang mengalami kondisi disabilitas. Agar disebut sebagai manusia normal, individu yang memiliki kekurangan fisik harus memperbaiki kondisi fisiknya dengan mengikuti tindakan medis tertentu. Teori medis atau *medical model* lahir di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan munculnya konsep negara kesejahteraan. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya *the Poor Laws* yang mewajibkan negara untuk menyantuni pengangguran dan orang miskin. Orang “gila,” “cacat,” dan pengemis masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian, individu-individu ini berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Dengan lahirnya konsep negara kesejahteraan ini, telah lahir pula konsep mengenai disabilitas secara legal. Pada saat itu, aktor yang memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial melekat pada pendeta, hakim, guru atau pun pejabat publik lainnya. Namun demikian, pada masa ini, belum dikenal konsep disabilitas yang memayungi berbagai gangguan/ hambatan fisik yang dialami seorang individu. Kategori generik disabilitas yang kita kenal saat ini baru diperkenalkan pada era medis modern, yang mana penilaian mengenai disabilitas seseorang ditentukan oleh dokter/ tenaga medis. Teori medis disebut juga sebagai teori individual. Ini karena adanya keyakinan bahwa individu yang mengalami kondisi disabilitas harus menyesuaikan diri dengan standar normal yang ada di sekitarnya agar dapat hidup secara layak. Sebagaimana dijelaskan di atas, individu harus menjalani tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya. Selain sinonim dengan teori individual, cara pandang ini disebut juga sebagai teori rehabilitasi.

Menurut Mike Oliver, sebutan lain untuk teori medis adalah teori tragedi personal. Mengapa demikian? Teori medis yang melihat disabilitas sebagai orang yang mengalami kerusakan fungsional dalam aspek biologis menganggap penyandang disabilitas sebagai korban yang patut dikasihani akibat adanya situasi tragis. Penyandang disabilitas dianggap bagian dari masyarakat yang tidak beruntung, bernasib buruk, dan patut untuk diberi santunan dan bantuan sosial. Pandangan ini juga mendorong suatu keyakinan bahwa mereka, penyandang disabilitas, mengalaminya suatu kondisi yang negatif, pesimis, dan tidak mandiri.

3. Teori Sosial

Teori Sosial memandang bahwa disabilitas merupakan produk dari ketidakadilan sosial. Bukan kondisi disabilitas yang menyebabkan adanya masalah, tetapi masalah itu terletak pada sistem sosial dan bangunan yang tidak aksesibel. Perspektif sosial memandang bahwa akar dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berawal dari adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Menurut teori sosial ini, bukan penyandang disabilitas yang harus disembuhkan, tetapi sistem sosial dan masyarakatlah yang harus diubah. Penganut teori ini memberikan data statistik yang menunjukkan ketimpangan yang jauh antara akses dan kesempatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dibanding dengan masyarakat umumnya. Embrio dari teori sosial muncul sejak akhir 1960-an. Pada masa ini, gerakan sosial disabilitas di seluruh dunia menentang teori individual yang mereduksi arti disabilitas menjadi sebatas gangguan/keterbatasan fisik *(impairment)*. Faktanya, *disability* berbeda dari impairment. Disability atau disabilitas diciptakan oleh kondisi sosial. Terdapat kondisi sosial-budaya yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh. Dengan penyebutan lain, impairment tidak secara otomatis menyebabkan kondisi disabilitas. Teori sosial menganggap bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial. Dengan demikian, hal yang paling penting untuk didorong adalah menyingkirkan hambatan sosial. Menurut teori sosial, jika terdapat kesempatan dan fasilitas yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan misalnya, penyandang disabilitas dapat dipastikan tidak

tertinggal dari masyarakat secara umum. Teori sosial atau *Social Model* diperkenalkan secara resmi oleh akademisi dan aktivis disabilitas Inggris bernama Mike Oliver. Oliver memperkenalkannya pada awal 1980-an. Dalam hal ini, pemecahan terhadap masalah yang dialami penyandang disabilitas bukan dilakukan melalui pendekatan medis. Namun, pemecahan masalah dilakukan melalui perubahan sosial terhadap beragam institusi sosial, mulai perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif, hingga arsitektur yang ramah difabel.

4. Perspektif Hak Asasi Manusia atau *Right-based Model of Disability*

   Perspektif hak asasi manusia, *right-based model of disability*, atau perspektif disabilitas yang berbasis pada hak merupakan pengembangan dari teori sosial. Perspektif ini membangun suatu pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Perspektif hak asasi manusia menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara nondiskriminatif dan *egaliter* karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.

5. Teori Integratif

   Teori integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Terlihat, teori integratif tidak menolak pendekatan medis. Namun, pendekatan medis menurut teori integratif diyakini sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah penyandang disabilitas. Teori integratif diperkenalkan pada 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperkenalkan International *Classification on Functioning, Disability, and Health* atau Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan. Keadaan disabilitas menurut Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan bersifat multi-dimensi. Keadaan disabilitas juga diyakini terkait dengan pengalaman interaktif seorang individu dalam melaksanakan keberfungsian. Dengan penyebutan lain, pengalaman seseorang dapat berfungsi dengan baik atau

mengalami disabilitas, ini tergantung pada berbagai faktor yang saling memengaruhi. Dalam teori integratif, keberfungsian maupun disabilitas merupakan dua istilah payung *(umbrella term)* yang terkait dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dalam teori ini, dikenal beberapa konsep seperti konsep *impairment, activity limitation*, dan *participation restriction*. Impairment dimaknai sebagai masalah fisik (struktur dan fungsi tubuh). *Activity limitation* atau keterbatasan aktivitas merujuk ke kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Participation restriction sendiri merujuk ke masalah yang mungkin dihadapi sesorang dalam lingkungan sosialnya. Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial merupakan hasil dari interaksi antara kondisi fisiknya, faktor personal (seperti gender, nilai/kepercayaan, gaya hidup, dan lain-lain), serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Dengan demikian, menurut teori ini, *impairment* tidak secara otomatis mengakibatkan hambatan partisipasi sosial.

Dalam tataran normatif, telah diatur mengenai ragam disabilitas yang dialami oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia pada umumnya, yaitu:[25]

a. Penyandang Disabilitas Fisik
   Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
b. Penyandang Disabilitas Intelektual
   Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

[25] Lihat ketentuan Pasal 4 *jo.* Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

c. Penyandang Disabilitas Mental
Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a). psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b). disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik
Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

e. Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi
Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Selanjutnya dalam Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menguraikan lebih lanjut mengenai ragam disabilitas berikut dengan karakteristiknya yang dialami oleh para penyandang disabilitas, dengan merujuk pada ragam disabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, yakni sebagai berikut:[26]

A. Penyandang Disabilitas Sensorik
Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain rungu-wicara dan disabilitas netra-rungu.

[26] Tim Penyusun, *Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 4-42.

1. Disabilitas Netra
   Penyandang disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang 6/60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan.
   Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)
   - Orang yang mengoptimalkan indra pendengaran, perabaan dan penciuman.
   - Ragu untuk bergerak bebas di daerah/area yang baru.
   - Kebanyakan berinteraksi dengan lingkungan melalui sentuhan dan kata (verbal).
   - Membawa tongkat putih.
   - Pancaran mata yang kosong.

   Disabilitas *Low Vision*
   - Membutuhkan warna-warna yang kontras dan pencahayaan yang cukup untuk mengidentifikasi objek/gambar.
   - Mudah silau jika terkena cahaya.
   - Menulis dan membaca dengan jarak dekat.
   - Terkadang bola mata yang bergerak-gerak secara tidak disengaja.

   Disabilitas Netra Total
   - Saat berjalan tangan cenderung terulur kedepan untuk melindungi tubuh.
   - Sering mengidentifikasi objek sekelilingnya dengan suara (pantulan suara).
2. Penyandang Disabilitas Rungu-Wicara
   Disabilitas rungu-wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Penyandang disabilitas rungu-wicara memiliki karakteristik yang khas yaitu:
   Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)
   - Orang yang mengoptimalkan indra penglihatan dan getaran.
   - Berkomunikasi dengan gerakan-gerakan isyarat melalui jari, mimik wajah, dan gestur tubuh.
   - Tidak bisa mendengar.
   - Disabilitas rungu yang berkomunikasi menggunakan suara (verbal).

- Disabilitas rungu yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat yang memiliki tata bahasa, budaya, dan identitasnya sendiri.
- Disabilitas rungu yang berkomunikasi menggunakan verbal dan isyarat.
- Disabilitas rungu wicara yag berkomunikasi menggunakan isyarat dan tulisan.
- *Hard of hearing*, hambatan fungsi pendengaran yang terjadi setelah usia dewasa, biasanya menggunakan alat bantu mendengar, berkomunikasi verbal dan menggunakan *note taker/cart*.

B. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh, atau kaku, paraplegi, celebray palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik, terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.

Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)

- Orang yang mempunyai keterbatasan pada gerak sehingga mengambat mobilitasnya.
- Hambatan gerak biasanya ada di otot punggung, tungkai kaki, tangan atau lengan, leher dan jari.
- Sebagian anggota tubuh di amputasi, seperti kaki, lengan, kedua kaki dan kedua tangan.
- Menggunakan bantuan mobilitas antara lain kursi roda, tongkat, *walker, brace prothese* (kaki atau tangan palsu) serta alat penyanggah tubuh lainnya.

C. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. (Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

D. Penyandang Disabilitas Psikososial/Mental
Menurut penjelasan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)
- Disabilitas Mental/Psikososial termasuk dalam kategori "Invisible Disability" atau disabilitas yang tidak kasat mata.
- *Invisible disability* tidak punya karakteristik yang langsung bisa dikenali. Seseorang dapat mengenali apabila sudah lama kenal atau penyandang disabilitas itu sendiri yang bercerita.
- Khusus bagi disabilitas mental, gejala yang tampak hanya pada saat pada penyandang disabilitas itu sedang dalam kondisi *"Distress"/Relapse*.

E. Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi
Ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau milti dalam jangka waktu lama (paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Kemudian dalam Buku Edukasi Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas yang diterbitkan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023, dikemukakan pula Ragam Kategori Anak Disabilitas, diantaranya:[27]

[27] Fajar Wahyu Nugroho, *Buku Edukasi, Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Jawa Tengah,* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2023, hlm. 9-11. Diakses pada website: https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20230325934Compress%20PDF.pdf.

a. *Disabilitas Fisik atau Daksa*. Disabilitas Fisik/daksa ialah terganggunya fungsi gerak yang menyebabkan mobilitas dan aktifitas fisik terhambat. Misalnya: *Paraplegia* (kelumpuhan pada anggota gerak dimulai dari panggul ke bawah), *Cerebral Palsy* (lumpuh/ cidera otak), *Dwarfism* (Pertumbuhan kerangka abnormal karena faktor genetik maupun medis), Amputasi (hilangnya anggota tubuh akibat sakit atau kecelakaan), serta lumpuh layu akibat stroke dan akibat kusta.
b. *Disabilitas Intelektual*. Disabilitas Intelektual ialah terganggunya fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Kurangnya kemampuan dalam memahami informasi dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual biasanya dibagi menjadi 3 ragam yaitu: gangguan kemampuan belajar, tunagrahita dan *Down-Syndrome*.
c. *Disabilitas Mental*. Disabilitas mental ialah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan aktifitas keseharian. Disabilitas mental dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: disabilitas mental perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social seperti Autisme dan Hiperaktif/ADHD *(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)*. Disabilitas Mental Psikososial seperti ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan), *Skizofrenia, Bipolar* dan Depresi.
d. *Disabilitas Sensorik*. Disabilitas Sensorik ialah terganggunya fungsi indra seperti penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh faktor genetik, kecelakaan, cidera, penyakit serius dan usia. Disabilitas sensorik dikelompokan menjadi dua yaitu: Disabilitas Netra (Tunanetra total maupun *Low Vision*) dan disabilitas rungu/tuli.
e. *Disabilitas Ganda*. Disabilitas ganda ialah terganggunya dua atau lebih fungsi tubuh yang menghambat dalam berbagai aktifitas maupun interaksi social. Disabilitas ganda merupakan kondisi seseorang mengalami multi disabilitas, semisal: orang dengan disabilitas Netra dan tuli, disabilitas daksa dan intelektual, disabilitas intelektual dan mental, atau lain sebagainya.

Ketentuan mengenai Ragam Disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 *jo.* Penjelasan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Ragam Disabilitas sebagai salah satu bagian dari materi pokok yang akan dituangkan ke dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Hak Penyandang Disabilitas

Pembahasan hak penyandang disabilitas, pada prinsipnya erat kaitannya dengan hak penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam tataran normatif, hak penyandang disabilitas telah diatur secara limitatif dalam UU No. 8 Tahun 2016, yakni terdiri atas:[28]

a. Hak Hidup, meliputi hak:
    1. atas Penghormatan integritas;
    2. tidak dirampas nyawanya;
    3. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
    4. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
    5. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
    6. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
b. Hak Bebas dari Stigma, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

[28] Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 6 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

c. Hak Privasi, meliputi hak:

1. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
2. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
3. Penghormatan rumah dan keluarga;
4. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
5. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

d. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum, meliputi hak:

1. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. diakui sebagai subjek hukum;
3. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
6. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
9. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

e. Hak Pendidikan, meliputi hak:

1. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

2. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
4. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

f. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi, meliputi hak:

1. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
2. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
4. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
5. mendapatkan program kembali bekerja;
6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
7. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
8. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

g. Hak Kesehatan, meliputi hak:

1. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
2. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
3. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
4. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

5. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
6. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
7. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
8. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

h. Hak Politik, meliputi hak:

1. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
6. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
7. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. memperoleh pendidikan politik.

i. Hak Keagamaan, meliputi hak:

1. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
2. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
3. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;

4. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
5. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

j. Hak Keolahragaan, meliputi hak:

1. melakukan kegiatan keolahragaan;
2. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
3. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
4. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
5. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
6. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
7. menjadi pelaku keolahragaan;
8. mengembangkan industri keolahragaan; dan
9. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

k. Hak Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi hak:

1. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
2. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
3. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

l. Hak Kesejahteraan Sosial meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

m. Hak Aksesibilitas, meliputi hak:

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

n. Hak Pelayanan Publik, meliputi hak:

a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan

b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

o. Hak Pelindungan dari Bencana, meliputi hak:

1. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;

2. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;

3. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;

4. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan

5. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

p. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi, meliputi hak:

1. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;

2. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan

3. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

q. Hak Pendataan, meliputi hak:

1. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

2. mendapatkan dokumen kependudukan; dan

3. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

r. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, meliputi hak:

1. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
2. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
3. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
4. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
5. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
6. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

s. Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi, meliputi hak:

1. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
2. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
3. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille,* dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

t. Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan, meliputi hak:

1. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

u. Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi, meliputi hak:

1. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
2. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Perempuan penyandang disabilitas, selain memiliki hak penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Perempuan sebagai penyandang disabilitas memiliki hak:[29]

a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya dalam tataran normatif diatur pula hak anak penyandang disabilitas selain melekat hak sebagai penyandang disabilitas pada umumnya sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, anak penyandang disabilitas juga memiliki hak:[30]

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

[29] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[30] Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

Adapun upaya perlindungan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan khusus bagi anak, dilakukan melalui upaya:[31]

1. Perlakuan Secara Manusiawi Sesuai Dengan Martabat dan Hak Anak

   Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak dilakukan melalui:

   a. pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas;

   b. perlindungan dari kekerasan;

   c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan

   d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

2. Pemenuhan Kebutuhan Khusus

   Pemenuhan kebutuhan khusus dilakukan melalui:

   a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan

   b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada Anak Penyandang Disabilitas.

3. Perlakuan Yang Sama Dengan Anak Lainnya Untuk Mencapai Integrasi Sosial Sepenuh Mungkin Dan Pengembangan Individu

   Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu diiakukan melalui:

[31] Lihat ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

a. perlakuan nondiskriminasi;

b. pelibatan Anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan

c. pemberian akses bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

4. Pendampingan Sosial[32]

Selain hak sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas dalam tataran normatif, juga dapat dilakukan melalui:

a. Habilitasi dan Rehabilitasi[33]; dan

b. penyediaan akomodasi yang layak[34] bagi Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tataran hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas yang dikenal dengan penyandang cacat, secara normatif telah ditegaskan bahwa "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".[35]

Hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan norma

---

32 Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi. Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

33 Yang dimaksud dengan "habilitasi" meliputi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya. Lihat Penjelasan Pasal 73 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

34 Yang dimaksud dengan "penyediaan akomodasi yang layak" antara lain meliputi penerjemah, pendamping, alat peraga, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, serta ruangan dan fasilitas yang sesuai dengan standar dan mudah diakses. Lihat Penjelasan Pasal 73 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

35 Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

hukum pengaturan mengenai Hak Penyandang Disabilitas yang menjadi bagian dari materi pokok yang diatur dan dituangkan ke dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam UU No. 8 Tahun 2016, telah ditegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, diselenggarakan berasaskan:[36]

a. Asas Penghormatan Terhadap Martabat. Yang dimaksud dengan "asas Penghormatan terhadap martabat" adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
b. Asas Otonomi Individu. Yang dimaksud dengan "asas otonomi individu" adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
c. Asas Tanpa Diskriminasi;
d. Asas Partisipasi Penuh. Yang dimaksud dengan "asas partisipasi penuh" adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
e. Asas Keragaman Manusia dan Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan "asas keragaman manusia dan kemanusiaan" adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
f. Asas Kesamaan Kesempatan;
g. Asas Kesetaraan. Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
h. Asas Aksesibilitas;

[36] Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

i. Asas Kapasitas Yang Terus Berkembang dan Identitas Anak;
j. Asas Inklusif; dan
k. Asas Perlakuan Khusus dan Pelindungan Lebih.

Asas-asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum mengenai asas-asas penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari materi ketentuan umum yang dimuat dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, pada hakikatnya tidak terlepas dari asas penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, yakni terdiri atas:[37]

a. Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
b. Tertib Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
c. Kepentingan Umum. Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

[37] Lihat ketentuan Pasal 58 *jo.* Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

e. Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
f. Profesionalitas. Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Efisiensi. Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i. Efektivitas. Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j. Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Sedangkan asas yang menjadi pedoman dalam penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yakni terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 *jo*. Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnuya ditulis UU No. 12 Tahun 2011), meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
d. Asas Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Asas Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".

Selanjutnya terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adapun asas-asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yakni harus mencerminkan, asas sebagai berikut:

a. Asas Pengayoman. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Asas Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Asas Kebangsaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Asas Kenusantaraan. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Asas Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara".

C. Kajian Praktik Empiris Permasalahan Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang

1. Demografi Kabupaten Sumedang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2018-2023, dikemukakan bahwa berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2020 semester II mengenai Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.159.454 jiwa yang terdiri atas 584.770 jiwa penduduk laki-laki (50,43%) dan 574.684 jiwa penduduk perempuan (49.57%). Dengan demikian jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4.996 jiwa. Dengan besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,75, dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai angka 744 jiwa per Km^2 dan wilayah

terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.245 jiwa per Km^2.[38] Pertambahan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggung sebanyak 1.889 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Conggeang dengan pengurangan penduduk sebanyak 403 jiwa.[39]

Berikut disajikan data berkaitan dengan kependudukan di Kabupaten Sumedang, yang diuraikan dalam tabel dibawah ini:[40]

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk
Serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020

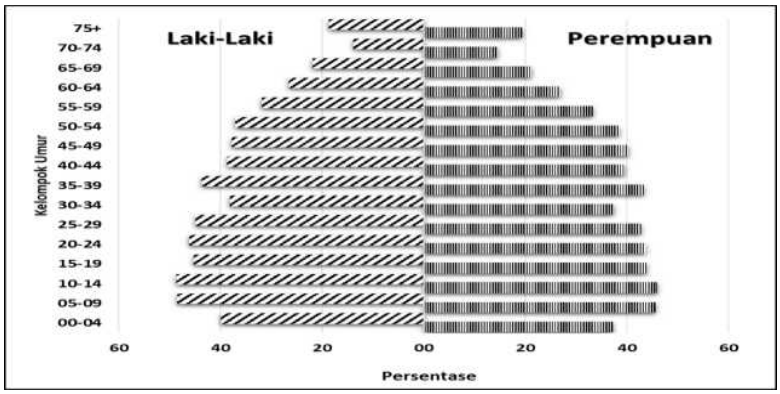
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)	Pertumbuhan
1	Wado	44.064	84,27	523	542
2	Jatinunggal	45.893	72,12	636	439
3	Darmaraja	36.978	49,38	749	(70)
4	Cibugel	24.646	59,52	414	252
5	Cisitu	30.481	65,03	469	(151)
6	Situraja	42.095	43,23	974	(136)
7	Conggeang	28.928	106,98	270	(403)
8	Paseh	38.141	31,62	1,206	(311)
9	Surian	11.623	70,88	164	27
10	Buahdua	32.934	107,68	306	60
11	Tanjungsari	84.128	44,86	1,875	488
12	Sukasari	33.187	41,82	794	1.147
13	Pamulihan	61.845	50,70	1,220	1.045
14	Cimanggung	86.799	55,55	1,563	1.889
15	Jatinangor	90.861	31,60	2,875	387
16	Rancakalong	40.788	55,07	741	323
17	Sumedang Selatan	80.590	92,51	871	63
18	Sumedang Utara	98.636	30,40	3,245	354

[38] Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hlm. II-34-II-35.
[39] *Ibid.*, hlm. II-35.
[40] *Ibid.*

19	Ganeas	25.915	22,90	1,132	(343)
20	Tanjungkerta	34.524	43,72	790	(341)
21	Tanjungmedar	26.272	60,67	433	123
22	Cimalaka	62.008	43,29	1,432	(137)
23	Cisarua	20.860	17,71	1,178	(132)
24	Tomo	23.465	84,74	277	79
25	Ujung Jaya	31.385	86,23	364	(338)
26	Jatigede	22.408	106,24	211	140
	Total Kabupaten	1. 159.454	1.558,72	744	4.996

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020). Ditayangkan dalam SIPD.*

Tabel 2.2.
Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2020



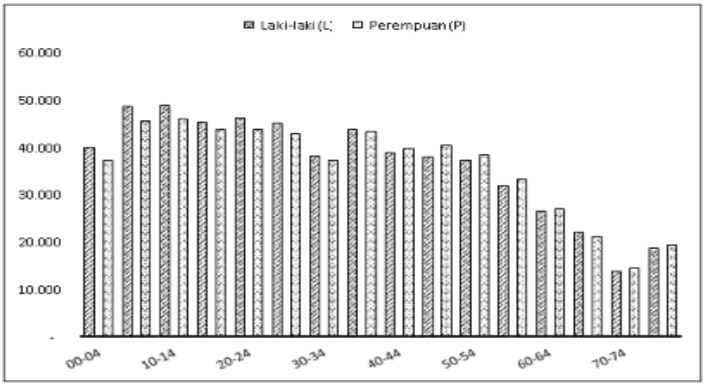
Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2021).*

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 19 tahun) sebesar 32,04 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 67,46 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 8,79 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.[41]

[41] *Ibid.*, hlm. II-36.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT). Pada tahun 2020 ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 48 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 48 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang.[42] ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang.[43]

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020). Ditayangkan dalam SIPD.

Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, dikemukakan bahwa Penduduk Kabupaten Sumedang

[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*, hlm. II-37.

berdasarkan Angka Hasil Proyeksi tahun 2023, sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 hasil Sensus Penduduk (SP2020), penduduk Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102.[44]

Data jumlah penduduk di Daerah Kabupaten Sumedang tersebut di atas, tidak disertai dengan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dan menjalani akitifitas kehidupan di Daerah Kabupaten Sumedang, yang tentunya hal ini menunjukkan bahwa belum adanya sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, oleh karena itu maka perlu disinergikan kembali antara perencanaan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang.

Jumlah penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang mengemukakan mengenai jumlah penduduk penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:[45]

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas
Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Provinsi Jawa Barat

[44] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2024*, BPS Kabupaten Sumedang, Sumedang, 2024, hlm. 39.

[45] Tim Penyusun, *Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2020, hlm. 64., diakses pada website: https://disdukcapil.jabarprov.go.id/files/dokumen/ 322544_profil2020.pdf.

Tahun 2020

NO.	DISABILITAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1.	Fisik	7,500	20.89	6,382	17.78	13,882	38.67
2.	Netra	1,996	5.56	1.685	4.69	3,681	10.25
3.	Rungu	2,226	6.20	2,009	5.60	4,235	11.80
4.	Mental	2,339	6.52	1,595	4.44	3,934	10.96
5.	Fisik dan Mental	689	1.92	565	1.57	1,254	3.49
6.	Lainnya	5,230	14.57	3,681	10.25	8,911	24.82
TOTAL		**19,980**	**55.66**	**15,917**	**44.34**	**35,897**	**100**

Sumber: Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Tahun 2020.

Selanjutnya jumlah penduduk penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Jawa Barat menurut kabupaten/kota, diuraikan dalam tabel dibawah ini:[46]

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas
di Wilayah Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Disabilitas Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)													
	Disabilitas Fisik		Disabilitas Mental/Jiwa		Disabilitas Fisik dan Mental		Disabilitas Netra/ Buta		Disabilitas Rungu/Wicara		Disabilitas Lainnya		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Bogor	444	546	199	1.459	65	81	189	351	223	630	308	683	1.428	3750
Sukabumi	201	287	153	1.038	28	51	111	222	125	331	95	213	713	2142
Cianjur	376	427	64	1.237	30	35	94	266	112	336	93	180	769	2481
Bandung	513	696	187	2.326	63	83	144	304	168	625	348	410	1.423	4444
Garut	358	551	147	1.595	65	96	155	275	224	604	140	218	1.089	3339
Tasikmalaya	266	366	141	858	37	43	117	249	152	328	55	96	768	1940
Ciamis	5.455	5.082	645	1.452	178	87	943	937	602	703	316	278	8.139	8539
Kuningan	161	236	192	1.448	34	147	102	160	159	343	64	206	712	2540
Cirebon	89	198	54	994	19	30	32	119	67	348	42	137	303	1826
Majalengka	266	308	94	700	36	58	79	134	158	303	60	97	693	1600
Sumedang	***185***	***219***	***135***	***955***	***31***	***31***	***99***	***162***	***173***	***360***	***62***	***96***	***685***	***1823***
Indramayu	311	312	257	664	96	83	147	224	265	393	81	116	1.157	1792
Subang	83	139	62	495	18	16	55	111	60	192	32	100	310	1053

[46] Diakses pada website: https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODk4IzI=/jumlah-penduduk-disabilitas-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota.html.

Purwakarta	84	119	79	421	18	19	50	89	67	174	40	49	338	871
Karawang	220	291	161	701	43	64	105	187	122	324	68	170	719	1737
Bekasi	214	257	117	798	74	88	155	241	166	459	204	293	930	2136
Bandung Barat	91	173	42	841	11	37	39	117	53	273	30	62	266	1503
Pangandaran	2.845	2.749	111	366	33	29	237	248	163	232	71	72	3.460	3696
Kota Bogor	10	70	46	603	13	22	76	101	68	196	51	70	264	1062
Kota Sukabumi	52	78	18	197	10	8	22	49	36	70	19	26	157	428
Kota Bandung	420	1917	313	2.831	145	650	237	702	314	1155	385	1765	1814	9020
Kota Cirebon	88	96	57	327	26	41	45	50	82	150	30	54	328	718
Kota Bekasi	177	228	157	1.118	68	73	121	220	206	501	6.074	5804	6.803	7944
Kota Depok	239	271	192	1.152	55	88	78	176	201	457	142	318	907	2462
Kota Cimahi	284	317	175	738	31	33	103	123	141	220	83	96	817	1527
Kota Tasikmalaya	167	230	105	691	41	67	62	106	91	209	75	201	541	1504
Kota Banjar	133	145	139	346	14	13	53	56	64	103	17	25	420	688
Provinsi Jawa Barat	13.732	16.308	4.042	26.351	12.82	2.073	3.650	5.979	4.262	10.019	8.985	11.835	35.953	72.565

Sumber: *BPS Provinsi Jawa Barat*.

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya trend peningkatan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas, yang hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2021 dan tahun 2022, termasuk di Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengacu pada tabel jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022 tersebut, dapat dikatakan pula bahwa jumlah penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tahun 2021 sebanyak 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang, dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 1823 (seribu delapan ratus dua puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Disabilitas Fisik, tahun 2021 berjumlah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) orang dan tahun 2022 bertambah jumlahnya menjadi sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) orang;
2. Disabilitas Mental/Jiwa, tahun 2021 berjumlah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, dan tahun 2022 bertambah jumlahnya menjadi sebanyak 955 (sembilan ratus lima puluh lima) orang;
3. Disabilitas Netra/Buta, tahun 2021 berjumlah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang, dan tahun 2022 bertambah jumlahnya menjadi sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang;
4. Disabilitas Rungu/Wicara, tahun 2021 berjumlah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang, dan tahun 2022 bertambah menjadi sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) orang;
5. Disabilitas lainnya, tahun 2021 berjumlah sebanyak 62 (enam puluh dua) orang, dan tahun 2022 bertambah menjadi sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang; dan
6. Disabilitas Fisik dan Mental jumlahnya tetap atau tidak mengalami kenaikan.

Kemudian didasarkan pada data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, dikemukakan pula jumlah penduduk Menurut Kecacatan Berdasarkan Kecamatan, Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2023, Periode 31 Desember 2023, yakni diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.
Penduduk Menurut Kecacatan Berdasarkan Kecamatan,
Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2023, Periode 31 Desember 2023

No	Kecamatan	Kecacatan							Tidak Disabilitas	JML Penduduk
		Fisik	Netra/ Buta	Rungu/ Wicara	Mental/ Jiwa	Fisik dan Mental	Lainnya	Jumlah		
1	WADO	8	3	16	16	0	4	47	45,955	46,002
2	JATINUNGGAL	6	13	14	16	2	1	52	47,416	47,468
3	DARMARAJA	9	4	5	39	0	8	65	37,823	37,888
4	CIBUGEL	5	0	4	10	1	0	20	25,780	25,800
5	CISITU	6	7	22	38	3	1	77	31,366	31,443
6	SITURAJA	10	11	18	49	4	3	95	43,496	43,591
7	CONGGEANG	2	3	3	10	0	1	19	29,822	29,841
8	PASEH	18	10	19	37	1	11	96	39,267	39,363
9	SURIAN	3	2	5	4	0	1	15	12,209	12,224
10	BUAHDUA	8	2	4	35	0	1	50	33,971	34,021
11	TANJUNGSARI	6	8	14	62	2	27	119	88,402	88,521
12	SUKASARI	5	2	11	13	0	1	32	35,180	35,212
13	PAMULIHAN	11	4	16	35	2	3	71	65,611	65,682
14	CIMANGGUNG	17	11	15	41	2	4	90	92,772	92,862
15	JATINANGOR	9	8	19	40	2	2	80	93,556	93,636
16	RANCAKALONG	8	7	11	37	2	5	70	42,435	42,505
17	SUMEDANG SELATAN	25	8	43	67	2	5	150	82,806	82,956
18	SUMEDANG UTARA	14	14	30	105	4	8	175	102,004	102,179
19	GANEAS	15	7	17	37	1	3	80	26,173	26,253
20	TANJUNGKERTA	6	7	13	29	2	0	57	35,707	35,764
21	TANJUNGMEDAR	5	3	8	17	3	2	38	27,348	27,386
22	CIMALAKA	13	12	11	53	1	3	93	64,209	64,302
23	CISARUA	3	8	10	22	1	1	45	21,315	21,360
24	TOMO	3	0	6	20	0	1	30	23,922	23,952
25	UJUNG JAYA	6	7	5	19	0	2	39	32,327	32,366
26	JATIGEDE	2	1	6	3	0	0	12	23,096	23,108
	TOTAL KAB/KOTA	**223**	**162**	**345**	**854**	**35**	**62**	**1,717**	**1,203,968**	**1,205,685**

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023.*

Peningkatan jumlah penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, merupakan salah satu isu penting dan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Sumedang, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dimana dengan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitasnya, bukan dijadikan suatu ancaman, akan tetapi merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang secara komprehensif,

terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumedang sebagai “Kabupaten Ramah Disabilitas”.

Selain hal tersebut di atas, meningkatnya jumlah penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, tentunya harus disertai dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan hukum yang memadai, mengingat pada umumnya sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Seperti halnya kasus pemerkosaan yang menimpa penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, merupakan suatu wujud nyata perlu adanya kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, melalui penyelengaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

Di sisi lain, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dikemukakan dikemukakan 1.422 (seribu empat ratus dua puluh dua) orang penyandang disabilitas terlantar di Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dikemukakan pula beberapa organisasi/ lembaga sosial kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Sumedang yang bergerak di bidang penyandang disabilitas, antara lain:

a. Gerkatin;

b. Pertuni;

c. APLD;

d. PPDI;

e. NPCI;

f. HWDI;

g. PSAC Hikmah Mandiri Buahdua;

h. LKS Disabilitas Mental Barokah Bakti Rancakalong;

i. PSAC Raharja Mandiri Tanjungsari;

j. PSAC Amalia Bakti Conggeang;

k. PSAC Yalisa Cibugel;

l. PSAC Winaya Bhakti Ujungjaya; dan

m. PSAC Bina Bakti Mandiri Cisitu.

Kemudian menurut informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dikemukakan pula mengenai jenis program, kegiatan, dan layanan penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, khususnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain:

a. Pemberian Alat Bantu untuk penyandang disabilitas;

b. Pemberian pelatihan Vokasional oleh Sentra Terpadu Inten Suweno dan UPTD PPSGHD;

c. Pemberian Modal Usaha melalui program Atensi dari KEMENSOS; dan

d. Pemberian bansos sandang dan sembako kedaruratan.

2. Produk Hukum Daerah Kabupaten Sumedang Yang Berkaitan Dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang

Terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang saat ini berlaku, dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

3. Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang Penyandang Disabilitas

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berwenang untuk menyelenggarakan Penyandang Disabilitas yakni Dinas Sosial, hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial.

Salah satu tugas yang dimiliki oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Secara yakni mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.[47]

Selanjutnya secara struktur organisasi Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada Bidang Rehabilitasi Sosial, yakni sebagai berikut:[48]

- merumuskan pengendalian dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti;
- merumuskan pendampingan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
- merumuskan pemberian rekomendasi, rujukan, dan stimulan bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
- merumuskan fasilitasi bimbingan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
- merumuskan pemberian rekomendasi, rujukan, dan stimulan bagi penyandang tuna sosial; dan

[47] Pasal 3 ayat (3) huruf g Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial.
[48] Pasal 6 ayat (3) huruf c, sampai dengan huruf h Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial.

- menyelenggarakan bimbingan mental dan penyuluhan sosial bagi penyandang tuna sosial.

Selain Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial khususnya Penyandang Disabilitas, terdapat pula Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Dinas Perhubungan;
g. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik;
h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
i. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan OlahRaga;
j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
k. Kecamatan se-Kabupaten Sumedang; dan
l. Kelurahan se-Kabupaten Sumedang.

Selain diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, upaya

pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat pula diselenggarakan oleh Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang maupun Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.

D. Kajian Implikasi Pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang

1. Implikasi Pengaturan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Implikasi pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, terhadap masyarakat di Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

a. terlindunginya masyarakat penyandang disabilitas dari berbagai bentuk ancaman tindak kekerasan, dan pelecehan seksual serta perlakuan diskriminatif lainnya sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia penyandang disabilitas;

b. terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan di Daerah Kabupaten Sumedang; dan

c. pelibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan di Daerah Kabupaten Sumedang, termasuk pembangunan daerah.

Sedangkan implikasi pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

a. dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang;

b. sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan

c. sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan penyandang disabilitas nasional dengan daerah Kabupaten Sumedang.

2. Implikasi Pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang Terhadap Beban Keuangan Daerah

Implikasi dengan ditetapkannya Raperda Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari produk hukum daerah Kabupaten Sumedang, terhadap beban keuangan daerah Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus menambah alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang, untuk membiayai pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah; dan

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Sosial Kabupaten Sumedang serta Perangkat Daerah terkait, harus menyediakan sarana dan prasarana, serta fasilitas, dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Kesejahteraan Sosial, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ragam disabilitas yang disandang oleh para penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Untuk memperoleh gambaran normatif dalam rangka perumusan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta didasarkan pada teknik dan sistematika penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011, *jo*. UU No. 13 Tahun 2022, maka dalam Bab III Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Berpijak pada ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014, *jo*. UU No. 6 Tahun 2023, yang pada intinya bahwa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Dengan demikian, melalui kegiatan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan batasan normatif terkait dengan kewenangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam

merumuskan ruang lingkup materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Di sisi lain, kegiatan evaluasi dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara substansial merupakan bagian dari harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal yang secara substansial berkaitan dengan pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga diharapkan dapat menghindari adanya rumusan norma hukum pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maupun adanya "duplikasi" norma hukum yang mengatur mengenai pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang dapat mengakibatkan adanya tumpang tindih pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Inti dari dilakukannya kegiatan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, yaitu untuk merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang serasi, selaras, dan sesuai serta harmonis dan sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kegiatan evaluasi dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara substansial diawali dengan suatu tahapan inventarisasi berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam materu muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang tentunya sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Didasarkan pada hasil invetarisasi berbagai jenis peraturan perundang-undangan, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, maka dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, ditemukan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan untuk dievaluasi dan dianalisis keterkaitan dengan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maupun keterkaitannya dalam penyusunan dan penetapan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang akan dievaluasi dan dianalisis dalan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, tidak hanya berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kewenangan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 tersebut di atas, merupakan landasan konstitusional bagi setiap Daerah di Indonesia, termasuk Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah, di sisi lain ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, merupakan salah satu dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, hal ini didasarkan pada Lampiran II angka 39 UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022.

Didasarkan pada uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat fundamental untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan pembentukan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang dimuat atau dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada hakikatnya sebagai bentuk pengakuan atas harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Komitmen dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia yakni negara melalui aparatur pemerintahannya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Kemudian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999, yang pada intinya menegaskan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, dimana kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Hak asasi manusia penyandang disabilitas secara eksplisit telah ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan dengan tegas bahwa:

> “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, ditegaskan pula bahwa:

> “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa sebagai berikut:

> “Yang dimaksud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara. Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.”

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 39 Tahun 1999, ditegaskan kembali sebagai berikut:

> “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, miningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2) *jo*. Penjelasan Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 UU No. 39 Tahun 1999 tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa perlakuan khusus dan perlindungan khusus merupakan hak asasi manusia yang diakui sebagai hak penyandang disabilitas agar dapat hidup secara bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian segala bentuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan pelidungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia saat ini, termasuk di Daerah Kabupaten Sumedang, bukan hanya sekedar pemberian santunan belas kasihan kepada penyandang disabilitas, akan tetapi merupakan suatu hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap para penyandang disabilitas.

Di sisi lain, Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 39 Tahun 1999 tersebut di atas, menurut Ledia Hanifa Amaliah, menjamin penyandang disabilitas, termasuk komunitas disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai arena kegiatan pembangunan. Semua kegiatan pembangunan, dalam hal ini adalah semua tahapan dalam siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, penyandang disabilitas dan komunitas disabilitas dapat mengevaluasi setiap penerapan peraturan dan kebijakan terkait legislasi dan kebijakan terkait disabilitas, serta merekomendasikan berbagai perbaikan yang diperlukan.[49]

[49] Leida Hanifa Amaliah, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

Meskipun secara substansial UU No. 39 Tahun 1999 tidak memiliki korelasi secara langsung dengan penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi beberapa ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, merupakan salah satu alasan dan pertimbangan pentingnya memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu implementasi pelaksanaan hak asasi manusia yang menjadi hak kodrati bagi setiap penyandang disabilitas.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Eksistensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya ditulis UU No. 13 Tahun 2003), yang pada prinsipnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pilar utama dalam pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di Daerah Kabupaten Sumedang.

Pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2003, mengalami perubahan seiring dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cipta kerja, yakni yang terkahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU No. 6 Tahun 2023).

Seiring dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2003, dan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas pada aspek pekerjaan. Upaya pengakuan dan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam UU No. 13 Tahun 2003, *jo*. UU No. 6 Tahun 2023, dikenal dengan istilah penyandang cacat, telah diatur secara limitatif dalam beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

Dalam Pasal 19 UU No. 13 Tahun 2003, menyatakan:

"Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan".

Dalam Pasal 67 UU No. 13 Tahun 2003, *jo*. UU No. 6 Tahun 2023, menyatakan:

(1) Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 67 UU No. 13 Tahun 2003, *jo*. UU No. 6 Tahun 2023 tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa pengakuan dan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dalam aspek ketenegakerjaan terkait dengan pelaksanaan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, dan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Manakala pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandag disabilitas tidak memberikan perlindungan maka akan dikenakan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 67 UU No. 13 Tahun 2003, *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 tersebut di atas, selain dijadikan sebagai pedoman bagi pengusaha dan/atau pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas, juga merupakan bentuk pengakuan dan jaminan perlindungan hukum dalam rangka pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Selain itu bahwa ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan dituangkan ke dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Seiring dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2003, dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ketenagakerjaan, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, antara lain yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (selanjutnya ditulis PP No. 60 Tahun 2020).

Keberadaan dari PP No. 60 Tahun 2020, secara substansial merupakan implementasi tindak lanjut dari ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2016. Di sisi lain, esensi dari diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2020, pada hakikatnya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, ketrerlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Salah satu hal yang paling penting terkait dengan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam PP No. 60 Tahun 2020 yakni mengenai adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas Ketenegakaerjaan, dimana Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2020.

Kemudian diatur pula mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber daya manusia dalam melayani penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 60 Tahun 2020, sebagai berikut:

Dalam Pasal 5, menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
(2) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pegawai ASN yang berada pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota; dan
b. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 6, menyatakan:

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang ULD Ketenagakerjaan.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, berpijak pada ketentuan Pasal 14 PP No. 60 Tahun 2020, ditegaskan sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULD Ketenagakerjaan.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas.

Didasarkan pada ketentuan PP No. 60 Tahun 2020 tersebut di atas, pada hakikatnya dalam mendukung Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, dimana pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, dan menyediakan sumber daya manusia serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Selain hal tersebut di atas, beberapa ketentuan PP No. 60 Tahun 2020 dijadikan sebagai legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sekaligus dalam penyediaan sumber daya manusia dan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam PP No. 60 Tahun 2020 tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya berkaitan dengan kelembagaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam hal ini Unit Layanan Disabilitas, sebagaimana akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya ditulis UU No. 11 Tahun 2009), dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya ditulis PP No. 39 Tahun 2012), ditegaskan bahwa Penyandang Disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Terdapat beberapa ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2009 dan PP No. 39 Tahun 2012, yang terkait dengan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, antara lain sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
    a. motivasi dan diagnosis psikososial;
    b. perawatan dan pengasuhan;
    c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    d. bimbingan mental spiritual;
    e. bimbingan fisik;
    f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    g. pelayanan aksesibilitas;
    h. bantuan dan asistensi sosial;
    i. bimbingan resosialisasi;
    j. bimbingan lanjut; dan/atau
    k. rujukan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009, menjelaskan sebagai berikut:

“Ayat (1) Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial”.

Ketentuan rehabilitasi sosial dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya ditulis PP No. 39 Tahun 2012), menyatakan bahwa:

(1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
   a. ***penyandang cacat fisik***;
   b. ***penyandang cacat mental***;
   c. ***penyandang cacat fisik dan mental***;
   d. tuna susila;
   e. gelandangan;
   f. pengemis;
   g. eks penderita penyakit kronis;
   h. eks narapidana;
   i. eks pencandu narkotika;
   j. eks psikotik;
   k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
   l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
   m. korban tindak kekerasan;
   n. korban bencana;
   o. korban perdagangan orang;
   p. anak terlantar; dan
   q. anak dengan kebutuhan khusus.

(2) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada seseorang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Kemudian berpijak ***pada*** ketentuan Pasal 7 PP No. 39 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk:
   a. motivasi dan diagnosis psikososial;
   b. perawatan dan pengasuhan;
   c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

(2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. pendekatan awal;
b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
d. pemecahan masalah;
e. resosialisasi;
f. terminasi; dan
g. bimbingan lanjut.

Sedangan sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (PP No. 52 Tahun 2019), ditujukan kepada:

a. Penyandang Disabilitas;
b. keluarga Penyandang Disabilitas;
c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
d. komunitas Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya terkait dengan bentuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mengacu kepada Pasal 14 PP No. 52 Tahun 2019, menyatakan bahwa:

(1) Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;

e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan Aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

(2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat berupa:
a. terapi fisik;
b. terapi mental spiritual;
c. terapi psikososial;
d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
f. dukungan Aksesibilitas; dan/atau
g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

(3) Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf g ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan hasil asesmen akan kebutuhan Rehabilitasi Sosial.

Kemudian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2009 dan Pasal 10 PP No. 39 Tahun 2012, diatur pula terkait dengan kesejahteraan penyandang disabilitas dalam memperoleh jaminan sosial, menyatakan sebagai berikut:

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Sedangkan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 PP No. 52 Tahun 2019, sebagai berikut:

Dalam Pasal 41 PP No. 52 Tahun 2019, menyatakan:

"Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi".

Dalam Pasal 42 PP No. 52 Tahun 2019, menyatakan:

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:
a. miskin; atau
b. yang tidak memiliki penghasilan.

Dalam Pasal 43 PP No. 52 Tahun 2019, menyatakan:

(1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.
(3) Asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.
(4) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Unsur yang paling esensial dalam pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam UU No. 11 Tahun 2009, yakni adanya penegasan terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2009.

Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 serta Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2009, dijelaskan pula mengenai tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

Dalam Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2009, menyatakan:

"Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
d. memelihara taman makam pahlawan; dan
e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial".

Dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2009, menyatakan:

"Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial".

Dalam Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2009, menyatakan:

“Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

Adapula kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 147 UU No. 11 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial”.

Selain tanggung jawab, wewenang dan koordinasi, serta kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, UU No. 11 Tahun 2009, diatur pula pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pasal 54 menyatakan:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam Pasal 55, menyatakan:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam Pasal 56, menyatakan:

“Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten Sumedang saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya ditulis Perda Sumedang No. 3 Tahun 2023), yang substansi/materi muatan yang terkandung didalamnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 11 Tahun 2009 dan PP No. 39 Tahun 2012 serta beberapa peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan uraian beberapa ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2009, PP No. 39 Tahun 2012, dan PP No. 52 Tahun 2019 sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya UU No. 11 Tahun 2009 dan PP No. 39 Tahun 2012, serta PP No. 52 Tahun 2019 merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat fundamental yang dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten Sumedang. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2009, PP No. 39 Tahun 2012, dan PP No. 52 Tahun 2019, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan menjadi bagian dari materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) (selanjutnya ditulis UU No. 19 Tahun 2011), pada tanggal 10 November 2011, hal ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan negara dan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para Penyandang Disabilitas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain bahwa dengan adanya UU No. 19 Tahun 2011, diharapkan dapat memberikan peluang kepada para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan yang sama di Indonesia.

Lahirnya UU No. 19 Tahun 2011, menurut Suparman Marzuki dkk., bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan,

kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.[50]

Secara substansial, ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2011, dijadikan sebagai tolak ukur dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas sebagaimana dituangkan ke dalam UU No. 8 Tahun 2016, hal ini mengingat adanya keidentikan terkait dengan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan UU No. 19 Tahun 2011 dengan UU No. 8 Tahun 2011, meskipun terdapat penyempurnaan dalam UU No. 8 Tahun 2016.

Korelasi antara UU No. 19 Tahun 2011 dengan penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara substansial dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang sehingga diharapkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami perubahan beberapakali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, secara substansial merupakan peraturan perundang-undangan utama yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk di Daerah Kabupaten Sumedang.

[50] Suparman Marzuki, dkk., *Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Aksesibilitas Lapas bagi Penyandang Disabilitas)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 108.

Adapun keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014, *jo*. UU No. 6 Tahun 2023, dengan penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain:

a. Pengajuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah

Merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a, *jo*. Pasal 150 huruf b UU No. 23 Tahun 2014, pada prinsipnya menegaskan bahwa pengajuan usulan rancangan peraturan daerah oleh DPRD kabupaten/kota merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, ketentuan Pasal 149 huruf a, *jo*. Pasal 150 huruf b UU No. 23 Tahun 2014, secara substansial dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus legitimasi kewenangan bagi DPRD Kabupaten Sumedang dalam pengajuan usulan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Selain diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf a, *jo*. Pasal 150 huruf b UU No. 23 Tahun 2014, landasan hukum sekaligus legitimasi kewenangan bagi DPRD Kabupaten Sumedang dalam pengajuan usulan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, didasarkan pula pada ketentuan Pasal 2 huruf a, *jo*. Pasal 3 huruf c, *jo*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

b. Materi Muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011.

Selain hal tersebut di atas, berpijak pada ketentuan Pasal 238 UU No. 23 Tahun 2014, secara substansial materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat memuat:

- ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan peraturan daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif, berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian tetap kegiatan;
    e. pencabutan sementara izin;
    f. pencabutan tetap izin;
    g. denda administratif; dan/atau
    h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pembatasan materi muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014, *jo*. UU No. 6 Tahun 2023, yakni dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa secara substansial, materi muatan yang dimuat dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berisi materi muatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas.

Di sisi lain, dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat dirumuskan ketentuan berkaitan dengan sanksi pidana atau sanksi administratif, yang secara subtansial hal ini disesuaikan dengan aspek kewenangan Daerah dalam hal penerapan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif, serta dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, beserta Peraturan Pelaksanaannya

Peraturan perundang-undangan yang sangat fundamental untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yakni UU No. 8 Tahun 2016, berikut dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis PP No. 52 Tahun 2019);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis PP No. 70 Tahun 2019);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis PP No. 13 Tahun 2020);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis PP No. 42 Tahun 2020);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (selanjutnya ditulis PP No. 60 Tahun 2020);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis PP No. 75 Tahun 2020); dan
g. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis Perpres No. 67 Tahun 2020).

Materi muatan UU No. 8 Tahun 2016 berikut peraturan pelaksanaannya yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam perumusan norma hukum pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain berkaitan dengan pengaturan mengenai:

1. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 8 Tahun 2016, *jo.* Pasal 2 PP No. 70 Tahun 2019, pada intinya dikatakan bahwa adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta adanya kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, merumuskannya ke dalam rencana induk.

Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b PP No. 70 Tahun 2019, yang pada intinya menegaskan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dimana evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota, dan hasil evaluasi dilaporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Wali Kota kepada Gubernur.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Hak Penyandang Disabilitas yang secara normatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016,

sebagaimana telah dibahas dalam BAB II Naskah Akademik ini, secara substansial terdapat beberapa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain meliputi:

a. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

- menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya (Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2016);
- menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2016);
- melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas, meliputi pencegahan, pengenalan tindak pidana, dan laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan (Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2016);

b. Hak Pendidikan

- menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016);

- mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun (Pasal 40 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016);
- mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya (Pasal 40 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2016);
- menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya (Pasal 40 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2016);
- menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya (Pasal 40 ayat (7) UU No. 8 Tahun 2016);
- memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah (Pasal 42 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016); dan
- memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak (Pasal 43 ayat (1) UU N0. 8 Tahun 2016), hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 13 Tahun 2020, telah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak, yang dilaksanakan oleh

gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

c. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

- menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas (Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2016);
- Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta, harus bersifat inklusif dan mudah diakses (Pasal 46 UU No. 8 Tahun 2016);
- menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas (Pasal 50 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016);
- menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan (Pasal 52 UU No. 8 Tahun 2016);
- mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja (Pasal 53 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016);

- memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Pasal 54 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016);
- memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016), hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2020;
- memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56 UU No. 8 Tahun 2016);
- memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2016);
- memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 UU No. 8 Tahun 2016);
- memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 59 UU No. 8 Tahun 2016);

- memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri (Pasal 60 UU No. 8 Tahun 2016);

d. Hak Kesehatan

- memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 61 UU No. 8 Tahun 2016);
- memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas (Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016);
- menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut (Pasal 63 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016);

- menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2016);
- menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya, dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 65 UU No. 8 Tahun 2016);
- menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya (Pasal 66 UU No. 8 Tahun 2016);
- menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan (Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2016);
- menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 68 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih, dan menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2016).

e. Hak Politik

- menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan, dan menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih (Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; f. menjamin

Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain (Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2016).

f. Hak Keagamaan

- melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2016);
- melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas (Pasal 79 UU No. 8 Tahun 2016);
- mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 80 UU No. 8 Tahun 2016);

- menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas (Pasal 81 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan (Pasal 82 UU No. 8 Tahun 2016).

g. Hak Keolahragaan

- mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi: a. keolahragaan pendidikan; b. keolahragaan rekreasi; dan c. keolahragaan prestasi, yang dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya (Pasal 83 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga (Pasal 84 UU No. 8 Tahun 2016).

h. Hak Kebudayaan dan Pariwisata

- menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, meliputi a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki

kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas (Pasal 85 UU No. 8 Tahun 2016);

- memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 86 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016);
- mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, meliputi: a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik (Pasal 87 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas, dan melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas (Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2016).

i. Hak Kesejahteraan Sosial

- melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas, meliputi a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial (Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016), hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 4 PP No. 52 Tahun 2019;
- dapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 91 UU No. 8 Tahun 2016), hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2019;
- menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan permakaman (Pasal 97 UU No. 8 Tahun 2016), hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2020;
- mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan, dan melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung (Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016);

- dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 100 UU No. 8 Tahun 2016);
- menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 101 UU No. 8 Tahun 2016);
- menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 102 UU No. 8 Tahun 2016);
- menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, yang dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 103 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 104 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016).

j. Hak Pelayanan Publik

- menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan jasa transportasi publik (Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016); dan

- menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat (Pasal 106 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016).

k. Hak Pelindungan dari Bencana

- mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, dengan harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas (Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016).

l. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

- menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas (Pasal 110 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016).

Selanjutnya berkaitan dengan hak habilitasi dan rehabilitasi, dengan mengacu pada beberapa ketentuan dalam PP No. 75 Tahun 2020, sebagai berikut:

- Gubernur dan bupati/wali kota menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat (3));

- Bupati/wali kota menyediakan informasi dan komunikasi dalam rangka layanan habilitasi (Pasal 16);
- Bupati/wali kota memberikan izin operaisonal untuk Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berupa lembaga kesejahteraan sosial yang sasarannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) huruf c);
- bupati/wali kota bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31);
- bupati/wali kota menerima pengaduan dari penyandang disabilitas atas layanan habilitasi dan rehabilitasi, dilaksanakan melalui sarana pengaduan yang disediakan dengan sistem pengaduan yang terkorreksi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penanganan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi (Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)); dan
- bupati/wali kota menanggapi pengaduan dari penyandang disabilitas atas layanan habilitasi dan rehabilitasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 33).

m. Hak Konsesi

- memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas (Pasal 114 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016).

n. Hak Komunikasi dan Informasi

- mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu, yang dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi (Pasal 122 UU No. 8 Tahun 2016);
- menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas, dalam bentuk audio dan visual (Pasal 123 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya, yang didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan (Pasal 124 UU No. 8 Tahun 2016).

o. Hak Perempuan dan Anak

- menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan (Pasal 125 UU No. 8 Tahun 2016);

- memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 126 UU No. 8 Tahun 2016); dan
- menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan (Pasal 127 UU No. 8 Tahun 2016).

p. Hak Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaaan, dan Ekspolitasi

- menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual (Pasal 128 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016).

3. Pendanaan Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Mengacu pada ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016, yang pada intinya bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, merujuk pada ketentuan Pasal 26 Perpres No. 62 Tahun 2020, diatur bahwa Pendanaan pelaksanaan pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait dengan Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas menurut ketentuan Pasal 34 PP No. 75 Tahun 2020, bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sedangkan pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan ULD Ketenagakerjaan menurut ketentuan Pasal 17 PP No. 60 Tahun 2020, dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penghargaan

Dalam ketentuan Pasal 138 UU No. 8 Tahun 2016, dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 139 UU No. 8 Tahun 2016, menegaskan kembali bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Kemudian dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 8 Tahun 2016, menegaskan pula bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Perpres No. 67 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Penghargaan dapat diberikan oleh pimpinan lembaga pemerintah gubernur, dan bupati/wali kota, yang diberikan kepada

a. orang perseorangan;

b. badan hukum dan lembaga negara; dan

c. penyedia fasilitas publik.

Adapun bentuk penghargaan menurut ketentuan Pasal 5 Perpres No. 67 Tahun 2020, diberikan dalam bentuk:

a. lencana;

b. tropi;

c. piagam; dan/atau

d. penghargaan lainnya.

Selanjutnya berkaitan dengan pemberian penghargaan oleh Bupati/Wali Kota telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Perpres No. 67 Tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 15, menyatakan:

"Bupati/wali kota dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat".

Pasal 16, menyatakan:

"Bupati/wali kota membentuk tim Penghargaan daerah kabupaten/kota"

Pasal 17, menyatakan:

(1) Tim Penghargaan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. persiapan;
    b. penelaahan; dan
    c. verifikasi dan validasi.
(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan daerah kabupaten/kota.

(4) Bupati/wali kota menetapkan penerima Penghargaan daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Penghargaan daerah kabupaten/kota dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 24, menyatakan:

(1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Menteri, menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota pada peringatan:
    a. acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional;
    b. hari disabilitas internasional;
    c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
    d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
    e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota; atau
    f. acara resmi lainnya.
(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25, menyatakan:

(1) Menteri, menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan pemberian Penghargaan selanjutnya.

Secara substansial hampir seluruh norma hukum pengaturan Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016, dijadikan sebagai pedoman utama dalam merumuskan norma hukum pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya ditulis UU No. 17 Tahun 2023), telah mengatur secara limitatif mengenai hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan.

Adapun hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan sampai dengan ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023, sebagai berikut:

(1) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas ditqiukan untuk menjaga agar penyandang disabilitas tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat.

(2) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas dilakukan sepanjang usia penyandang disabilitas.

(3) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

(5) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023 tersebut di atas, secara substansial dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan norma hukum terkait dengan hak

kesehatan sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas, sebagaimana akan dimuat dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Selain beberapa jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, terdapat pula beberapa jenis peraturan perundang-undangan sektoral lainnya termasuk produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang terkait dengan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaiiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial; dan
12. Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang terkait dengan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Demikian evaluasi dan analisis terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan norma hukum pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Landasan Filosofis

Tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial"*, selanjutnya berpijak pada ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila sila kelima, yang menyatakan bahwa *"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*, hal ini dapat dimaknai bahwa setiap warga negara Indonesia tidak terkecuali, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan keadilan sosial.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.[50] Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau

[50] Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.[51] Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi menusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.[52] Dengan demikian, bentuk penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mengacu sepenuhnya pada prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.[53] Selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu

[51] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[52] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[53] Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[54]

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.[55]

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun tidak lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, termasuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut bahkan sudah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Semua ini merupakan bagian penting dari paradigma *rights-based* yang senantiasa menjadikan lembaga hak dan

[54] Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[55] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kewajiban sebagai titik pangkal dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.[56]

Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pada hakikatnya tidak sejalan dengan falsafah bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *paradigma integrated system* dalam kerangka negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum[57]. Bagaimanapun juga, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah pelanggaran atas martabat kemanusiaan mereka. Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang, namun terletak pada aspek sosial. Lingkungan sekitar belum memberikan fasilitas yang memadai. Hal ini kemudian membuat mereka terbatasi ketika melakukan aktivitas yang diinginkannya.[58] Oleh karena itu, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada hakikatnya merupakan salah satu perwujudan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Indonesia sebagai negara hukum bukanlah negara yang baru memberlakukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara substansial mengenyampingkan asas-asas hak asasi manusia dan juga bukan sebaliknya, yang begitu mementingkan kemanusiaan tanpa melihat

---

[56] Ledia Hanifa Amaliah, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.
[57] Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[58] Puguh Windrawan, *(ed)*, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyangan Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

pentingnya penegakan hukum. UU No. 8 Tahun 2016 sebagai peraturan perundang-undangan fundamental yang saat ini masih dijadikan sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, telah menegaskan kedudukan penyandang disabilitas yang memiliki kesamaaan kesempatan, bebas dari diskriminasi berdasar disabilitas, berhak atas penghormatan, berhak atas perlindungan, berhak atas pemenuhan, berhak atas pemberdayaan, berhak atas aksesibilitas, berhak atas akomodasai yang layak, berhak atas penyediaan alat bantu, berhak atas alat bantu kesehatan, berhak atas konsesi, berhak atas pelayanan publik, dan berhak atas penyediaan Unit Disabilitas di institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia secara khusus menggolongkan statusnya sebagai sebuah ”Negara Hukum Pancasila” yang memiliki ciri-ciri:[59]

1. keserasian hubungan antara Pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
4. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Bagir Manan mengemukakan pendapatnya bahwa “Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya hukum bangsa ke dalam hukum termasuk peraturan perundang-undangan dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh

[59] Inu Kencana Syafiie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 152.

dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya".[60]

Manisfestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum Pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Cita hukum Pancasila dimaknai sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tiga unsur, yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.[61]

Cita hukum pancasila bertolak pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang berkeyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia dan alam sebagai suatu keseluruhan terjalin dalam hubungan yang harmonis diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunia dikodaratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiada manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dengan yang lain. Di sinilah terdapat kesatuan dalam perbedaan. Disamping itu kebersamaan (kesatuan) memperlihatkan kodrat kepribadian yang berbeda dan unik, yang berarti terdapat perbedaan dalam kesatuan. Kodrat perbedaan tersebut tidak bisa disangkal tanpa melibatkan kadar kemanusian, yang dapat diwujudkan dalam kehidupan di dalam masyarakat.[62]

Inti dari sendi cita hukum Pancasila berupa, pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua, penghormatan atas martabat manusia, ketiga, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, keempat, persamaan dan kelayakan, kelima, keadilan sosial, keenam, moral dan budi pekerti yang luhur, dan

---

60 Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 20.
61 Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 214.
62 *Ibid.*, hlm. 217.

ketujuh, partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.[63]

Sedangkan dalam tataran penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum[64], hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan tolak ukur dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Dengan kata lain, di dalam rumusan norma hukum suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[65] Dengan demikian, Pancasila sebagai bintang pemandu *(leitstern)* sangat mendesak dan penting dalam piramida sistem hukum nasional Indonesia, mengingat penguatan liberalisme dan kapitalisme telah mempertaruhkan kebendaan semata-mata yang akan menjauhkan bangsa Indonesia dari nilai-nilai Pancasila, yaitu: nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila

---

63 *Ibid.*, hlm. 219.

64 Lihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

65 Lihat Penjelasan Umum *jo.* Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketuhanan Yang Maha Esa; nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil beradab; nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila persatuan Indonesia; nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.[66]

Adapun aktualisasi kelima sila Pancasila dalam peraturan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:[67]

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

   Pembentukan peraturan daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan harus berpedoman pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama merupakan landasan spiritual, moral dan etika bagi pembentuk peraturan daerah yang dapat menuntun pembentukan peraturan yang adil.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

   Pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pada pemikiran bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan harus diperlakukan dengan baik, menjamin hak-hak asasi manusia, dan memberikan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan *(justice for all)*.
3. Sila Persatuan Indonesia

   Paradigma hukum pembentukan peraturan daerah harus diarahkan pada tujuan negara yang tekandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

---

[66] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, (Rekonstruksi Terhadap Teori Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 82.

[67] Khairul Umam, *Normativisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Mewujudkan Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan,* Unes Law Review, 2023, hlm. 1720-1721., diakses pada https://review-unes.com/index.php/law/article/view/560/316.

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini mengandung makna bahwa paradigma hukum Indonesia adalah paradigma yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia. Paradigma hukum Indonesia mampu merangkul bangsa-bangsa lain untuk menciptakan perdamaian, ketertiban, dan kesejahteraan.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaran dan Perwakilan

   Melalui sila keempat ini, dalam pembentukan peraturan daerah pembentuk peraturan daerah wajib memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun golongan, memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dibuat tergesa-gesa, sembunyi-sembuyi, peraturan yang dibuat harus memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada mayarakat.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

   Sila Kelima mengandung arti bahwa sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaran dan Perwakilan harus dibangun di atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dipandang perlu untuk ditempuh oleh DPRD Kabupaten Sumedang yakni untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yakni dengan mengajukan usulan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai langkah nyata dalam menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Penyandang Disabilitas guna mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir, dan batin, serta bermartabat yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, dan khususnya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, hal ini sekaligus menjadi bagian dari pokok pikiran yang dijadikan alasan dan

pertimbangan serta landasan filosofis dalam penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Landasan Sosiologis

Stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, mengibaratkan penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan dan warga masyarakat lainnya, hal ini karena penyandang disabilitas pada umumnya memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga menghadapi kesulitan dan hambatan dalam melakukan interaksi maupun berpartisipasi dalam kehidupan dengan warga masyarakat lainnya.

Di sisi lain berbagai tindakan diskriminasi, yang seringkali diterima oleh penyandang disabilitas, terlebih anak dan perempuan penyandang disabilitas yang diposisikan sebagai kaum yang rentan terhadap tindakan kekerasan, pelecehan dan eksploitasi, merupakan fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, tidak terkecuali di Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah dan pemerintah daerah serta adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian, pada kenyataannya sebagian besar penyandang disabilitas banyak yang berada dalam kondisi rentan, baik dari segi kemampuan finansial, atau kedudukan secara umum dalam interaksi sosial, sehingga penyandang disabilitas lebih sering menjadi objek daripada subjek

dalam pergaulan. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan harus menjadikan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas menjadi prioritas.[68]

Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.[69]

Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh M. Syahbuddin Latief, bahwa Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.[70].

Sementara itu paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut.

---

68 Armasito, dkk., *Hukum Disabilitas di Indonesia,* RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 40.
69 Majda El Muhtaj, *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 273.
70 M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 40, 50.

Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas.[71]

Upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia pada hakikatnya telah dilakukan sejak tahun 1997, yang didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1997, namun demikian kebijakan tersebut dipandang belum terlalu berpihak terhadap penyandang disabilitas, dari segi judul undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa diksi kata yang dipakai tidak bersahabat dengan kelompok penyandang disabilitas, bahkan konotasinya negatif, yaitu menggunakan kata "cacat", yang kemudian pada tahun 2011, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 telah mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Right of Person with Disabilities)*. Di antara prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam konvensi tersebut adalah kesetaraan *(equality of opportunity)*.[72]

Kemudian dalam rangka penyempurnaan regulasi yang dijadikan sebagai "payung hukum" dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pasca diundangkannya UU No. 19 Tahun 2011, pada tahun 2016, diundangkan UU No. 8 Tahun 2016, yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU No. 4 Tahun 1997, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia.

---

71 Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, JH Ius Quia Iustum, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, hlm. 654. Diakses pada website: https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7632/6650.

72 Armasito, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 40.

Upaya penegakan dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan sebagai suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat internasional, dimana perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menyulitkan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai Daerah di Indonesia.

Dengan telah disahkan dan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2016, beberapa Daerah di Indonesia telah menempuh kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Penyandang Disabilitas, namun demikian berbeda halnya di Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan saat ini, belum terdapat produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi tersebar dalam ketentuan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak; dan

e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Meskipun upaya pengakuan dan jaminan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang telah diatur dalam ketentuan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, namun demikian pada kenyataannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tersebut dinilai belum mampu mengakomodir berbagai permasalahan penyandang disabilitas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang. Di sisi lain, kekosongan hukum atau ketiadaan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tentunya menjadi salah satu kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun komponen masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam sudut pandang sosiologis, permasalahan kekosongan hukum dalam pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, telah mengamanatkan adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Daerah Kabupaten Sumedang, seharusnya pula menjadi salah satu alasan dan pertimbangan untuk mengatasi dan menanggulanginya, terutama berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Di sisi lain, masih tingginya angka jumlah penyandang disabilitas terlantar di Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak lebih kurang 1.422 (seribu empat ratus dua puluh dua) penyandang disabilitas terlantar dengan beragam disabilitasnya, merupakan suatu permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dengan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum para Penyandang Disabilitas dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan yang diskriminatif, dan eksploitasi, serta merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas, serta dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan hak Penyandan Disabilitas untuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang secara khusus mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

C. Landasan Yuridis

Dalam setiap penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang, tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman dalam merumuskan norma hukum yang akan dituangkan ke dalam materi muatan rancangan peraturan daerah.

Pembahasan landasan yuridis merupakan salah satu bagian dari sistematika penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, dalam menentukan jenis peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan dan layak untuk dijadikan pedoman atau acuan sekaligus menjadi dasar hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pembahasan landasan yuridis mutlak dilakukan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang DIsabilitas.

Didasarkan pada hasil kegiatan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan pembentukan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam tataran normatif, dengan mengacu pada Lampiran II angka 39 UU No. 12 Tahun 2011 *jo*. UU No. 13 Tahun 2022 telah mengatur adanya batasan 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain mencantumkan 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah, terdapat pula beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan dan pembentukan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun beberapa jenis peraturan perundang-undangan utama yang dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan dan pembentukan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang disusun secara sistematis sesuai dengan jenis dan jenjang hirerarki peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
17. Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya seperti pengaturan bangunan gedung.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terdapat pula beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
d. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan

e. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial.

Demikian uraian pertimbangan, alasan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang baik, taat dan patut asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta norma hukum yang dimuat didalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB V
SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten dari berbagai aspek kehidupan;
2. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait, masyarakat maupun para pemangku kepentingan *(stakeholders)*;
3. memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat Penyandang Disabilitas, khususnya perempuan dan anak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang dari segala bentuk tindakan kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia, serta segala bentuk eksploitasi, pelecehan, kekerasan, penelantaran, dan perlakuan semena-mena, maupun tindakan diskriminatif lainnya yang termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan pelanggaran hak asasi manusia; dan

4. mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

B. Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Jangkauan pengaturan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Sumedang dan Bupati Sumedang selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, termasuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. seluruh satuan pendidikan dasar dan/atau menengah sesuai kewenangan Daerah Kabupaten Sumedang, baik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
3. BUMD, badan usaha swasta, dan/atau pelaku usaha, termasuk mendorong keterlibatan badan usaha milik negara yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;
4. penyandang disabilitas dan/atau keluarga penyandang disabilitas yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
5. masyarakat perorangan, lembaga/organisasi kemasyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan yang terkait dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

C. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Arah pengaturan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara substansial dirumuskan ke dalam ruang lingkup muatan materi pokok, antara lain:

1. Ragam Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016.
2. Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016, beserta pengaturan lebih lanjutnya.
3. Perencanaan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 2016, dan PP No. 70 Tahun 2019.
4. Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai rincian dari hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 26, dan Pasal 28 sampai dengan Pasal 128 UU No. 8 Tahun 2016.
5. Peran Serta Masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 PP No. 52 Tahun 2019.
6. Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 PP No. 70 Tahun 2019, dan Pasal 32 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

7. Kemitraan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan konsep kemitraan kerja sama daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
8. Penghargaan berkaitan dengan pemberian penghargaan terhadap para pihak yang terlibat dan/atau berperan aktif dalam mendukung kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada pengaturan penghargaan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Perpres No. 67 Tahun 2020.
9. Koordinasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 130 UU No. 8 Tahun 2016.
10. Kelembagaan, berkaitan dengan pengaturan struktur kelembagaan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2016, dan PP No. 60 Tahun 2020.
11. Sanksi Administratif, dalam hal terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2011, dan UU No. 23 Tahun 2014.
12. Pendanaan berkaitan dengan pengaturan sumber pendanaan yang diperoleh dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan, termasuk dalam menyelenggarakan kebijakan dan program nasional terkait dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada pengaturan pendanaan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya; dan
13. Pembinaan dan Pengawasan, berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang maupun oleh masyarakat dan pihak lainnya di Daerah Kabupaten Sumedang, yang didasarkan pada pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya.

D. Ruang Lingkup Dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, dan didasarkan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bab III Naskah Akademik ini, maka ditentukan dan dirumuskan mengenai ruang lingkup pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dinilai relevan untuk dimuat dalam substansi atau materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. BAB I mengenai Ketentuan Umum, yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) Bagian, sebagai berikut:
   1. Bagian Kesatu mengenai Pengertian;
   2. Bagian Kedua mengenai Asas;
   3. Bagian Ketiga mengenai Tujuan; dan
   4. Bagian Keempat mengenai Ruang Lingkup.

II. BAB II mengenai Ragam Penyandang Disabilitas, yang terdiri atas 2 (dua) pasal.

III. BAB III mengenai Hak Penyandang Disabilitas, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) pasal yang dirumuskan ke dalam 21 (dua puluh satu) Bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Kesatu mengenai Umum;
2. Bagian Kedua mengenai Hak Hidup;
3. Bagian Ketiga mengenai Hak Bebas dari Stigma;
4. Bagian Keempat mengenai Hak Privasi;
5. Bagian Kelima mengenai Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum;
6. Bagian Keenam mengenai Hak Pendidikan;
7. Bagian Ketujuh mengenai Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi;
8. Bagian Kedelapan mengenai Hak Kesehatan;
9. Bagian Kesembilan mengenai Hak Politik;
10. Bagian Kesepuluh mengenai Hak Keagamaan;
11. Bagian Kesebelas mengenai Hak Keolahragaan;
12. Bagian Keduabelas mengenai Hak Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Bagian Ketigabelas mengenai Hak Kesejahteraan Sosial;
14. Bagian Keempatbelas mengenai Hak Aksesibilitas;
15. Bagian Kelimabelas mengenai Hak Pelayanan Publik;
16. Bagian Keenambelas mengenai Hak Pelindungan dari Bencana;
17. Bagian Ketujuhbelas mengenai Hak Habilitasi dan Rehabilitasi;
18. Bagian Kedelapanbelas mengenai Hak Pendataan;
19. Bagian Kesembilanbelas mengenai Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat;
20. Bagian Keduapuluh mengenai Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi;

21. Bagian Keduapuluh Satu mengenai Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan; dan
22. Bagian Keduapuluh Dua mengenai Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

IV. BAB IV mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terdiri atas 7 (tujuh) pasal, yang dirumuskan ke dalam 4 (empat) Bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Kesatu mengenai Umum;
2. Bagian Kedua mengenai Perencanaan, meliputi 3 (tiga) paragraf, sebagai berikut:
   2.1. Paragraf 1 mengenai Umum;
   2.2. Paragraf 2 mengenai Perencanaan Jangka Panjang; dan
   2.3. Paragraf 3 mengenai Perencanaan Jangka Pendek.
3. Bagian Ketiga mengenai Penyelenggaraan; dan
4. Bagian Keempat mengenai Evaluasi.

V. BAB V mengenai Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terdiri atas 48 (empat puluh delapan) pasal, yang dirumuskan ke dalam 18 (delapan belas) Bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Kesatu mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum;
2. Bagian Kedua mengenai Pendidikan;
3. Bagian Ketiga mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi;
4. Bagian Keempat mengenai Kesehatan;
5. Bagian Kelima mengenai Politik;
6. Bagian Keenam mengenai Keagamaan;
7. Bagian Ketujuh mengenai Keolahragaan;
8. Bagian Kedelapan mengenai Kebudayaan dan Pariwisata;

9. Bagian Kesembilan mengenai Kesejahteraan Sosial, meliputi 5 (lima) paragraf, sebagai berikut:
   9.1. Paragraf 1 mengenai Umum;
   9.2. Paragraf 2 mengenai Rehabilitasi Sosial;
   9.3. Paragraf 3 mengenai Jaminan Sosial;
   9.4. Paragraf 4 mengenai Pemberdayaan Sosial; dan
   9.5. Paragraf 5 mengenai Perlindungan Sosial.
10. Bagian Kesepuluh mengenai Infrastruktur, meliputi 5 (lima) paragraf, sebagai berikut:
   10.1. Paragraf 1 mengenai Umum;
   10.2. Paragraf 2 mengenai Bangunan Gedung;
   10.3. Paragraf 3 mengenai Jalan;
   10.4. Paragraf 4 mengenai Pertamanan dan Pemakaman; dan
   10.5. Paragraf 5 mengenai Permukiman.
11. Bagian Kesebelas mengenai Pelayanan Publik;
12. Bagian Keduabelas mengenai Perlindungan dari Bencana;
13. Bagian Ketigabelas mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi
14. Bagian Keempatbelas mengenai Konsensi;
15. Bagian Kelimabelas mengenai Pendataan;
16. Bagian Keenambelas mengenai Komunikasi dan Informasi;
17. Bagian Ketujuhbelas mengenai Perempuan dan Anak; dan
18. Bagian Kedelapanbelas mengenai Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Ekspolitasi.

VI. BAB VI mengenai Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, terdiri atas 3 (tiga) pasal.

VII. BAB VII mengenai Peran Serta Masyarakat, terdiri atas 1 (satu) pasal.

VIII. BAB VIII mengenai Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan, terdiri atas 1 (satu) pasal.

IX. BAB IX mengenai Kemitraan, terdiri atas 1 (satu) pasal.

X. BAB X mengenai Penghargaan, terdiri atas 1 (satu) pasal.

XI. BAB XI mengenai Koordinasi, terdiri atas 1 (satu) pasal.

XII. BAB XII mengenai Kelembagaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten, terdiri atas 2 (dua) pasal, yang dirumuskan ke dalam 2 (dua) Bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Kesatu mengenai Tim Koordinasi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
2. Bagian Kedua mengenai Unit Layanan Disabilitas.

XIII. BAB XIII mengenai Sanksi Administrasi, terdiri atas 3 (tiga) pasal.

XIV. BAB XIV mengenai Pendanaan, terdiri atas 1 (satu) pasal.

XV. BAB XV mengenai Pembinaan dan Pengawasan, terdiri atas 1 (satu) pasal.

XVI. BAB XVI mengenai Ketentuan Lain-Lain, terdiri atas 1 (satu) pasal.

XVII. BAB XVII mengenai Ketentuan Penutup, terdiri atas 2 (dua) pasal.

2. Konsideran

Mengacu pada teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, dan didasarkan pada hasil pembahasan BAB III dan BAB IV Naskah Akademik ini, serta untuk menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang baik, taat dan patuh terhadap asas-asas serta kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, maka teknik dan sistematika dalam kerangka penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, memuat Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat, yang akan diuraikan sebagai berikut:

➢ **Konsideran Menimbang**

Alasan dan pertimbangan disusunnya Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain:

a. bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah merupakan perwujudan komitmen, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Penyandang Disabilitas guna mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir, dan batin, serta bermartabat;

b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang serta dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum para Penyandang Disabilitas dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan yang diskriminatif, dan eksploitasi, serta merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas, serta dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan hak Penyandan Disabilitas untuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang secara khusus mengatur mengenai Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pokok pikiran yang menjadi alasan dan pertimbangan disusunnya Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, secara teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, ditempatkan dalam Konsideran Menimbang Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

➢ **Konsideran Mengingat**

Didasarkan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sekaligus dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang secara Teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan ditempatkan atau dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial.

3. Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Mengacu pada teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, maka sistematika Ketentuan Umum yang dirumuskan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, disusun dengan teknik dan sistematika sebagai berikut:

- **Pengertian**

  Rumusan kata atau istilah yang akan dimuat dalam Ketentuan Umum Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara substansial merupakan hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari kata atau istilah sebagaimana dimuat dalam Ketentuan Umum beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan tetap memperhatikan penggunaan kata atau istilah yang akan dirumuskan dan dimuat dalam Ketentuan Umum Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, haruslah merupakan kata atau istilah yang dipergunakan secara berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya dalam substansi atau materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

  Didasarkan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa rumusan kata atau istilah, pengertian atau definisi, singkatan atau akronim dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum, yang dinilai relevan untuk dimuat dalam Ketentuan Umum Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain:

- Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Sumedang.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
- Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

- Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
- Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
- Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
- Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
- Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Tim Koordinasi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat TKDP2HPD adalah lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang dibentuk, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- Kartu Penyandang Disabilitas adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

➢ **Asas**

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang dilaksanakan berdasarkan pada 7 (tujuh) asas, yakni:

a. asas penghormatan terhadap martabat;
b. asas otonomi individu;
c. asas tanpa diskriminasi;
d. asas partisipasi penuh;
e. asas keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. asas kesamaan kesempatan;
g. asas kesetaraan;
h. asas aksesibilitas; dan
i. asas kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.

Penjelasan dari beberapa asas dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dijelaskan sebagai berikut:

- Asas Penghormatan terhadap martabat adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- Asas otonomi individu adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- Asas partisipasi penuh adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga masyarakat.
- Asas keragaman manusia dan kemanusiaan adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

- Asas kesetaraan adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Penjelasan dari beberapa asas dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang tersebut di atas, secara teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, dimuat dalam Penjelasan pasal demi pasal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

➢ **Tujuan**

Pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah Kabupaten, menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten, mewujudkan upaya peningkatan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah Kabupaten, melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di Daerah Kabupaten, dan memastikan pelaksanaan

upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- **Ruang Lingkup**

Didasarkan pada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adapun ruang lingkup materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain memuat materi pengaturan yang berkaitan dengan:

a. ragam penyandang disabilitas;
b. hak penyandang disabilitas;
c. perencanaan;
d. pelaksanaan;
e. peran serta masyarakat;
f. partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan;
g. kemitraan;
h. penghargaan
i. koordinasi;
j. kelembagaan;
k. sanksi administratif;
l. pendanaan; dan
m. pembinaan dan pengawasan.

4. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Konsep awal dalam merumuskan materi pokok pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yakni sebagai berikut:

- Ragam Penyandang Disabilitas

  Ragam Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten, meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

  Ragam Penyandang Disabilitas, dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

- Hak Penyandang Disabilitas
  - Umum

    Hak Penyandang Disabilitas, meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

    Selain hak penyandang disabilitas tersebut di atas, perempuan penyandang disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak mendapatkan

pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan hak untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas tersebut di atas, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak: hak mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, dan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya serta kejahatan seksual; hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; hak pemenuhan kebutuhan khusus; hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan hak mendapatkan pendampingan sosial. Selain memiliki hak tersebut di atas, setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- Hak Hidup

  Hak hidup untuk penyandang disabilitas, meliputi hak atas penghormatan integritas; hak tidak dirampas nyawanya; hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

- Hak Bebas dari Stigma

  Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

- Hak Privasi

  Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; hak

membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; hak Penghormatan rumah dan keluarga; hak mendapat Pelindungan teradap kehidupan pribadi dan keluarga; dan hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

- Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

  Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum; hak diakui sebagai subjek hukum; hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; hak atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

- Hak Pendidikan

  Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas, meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; hak mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan hak mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

- Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

  Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, atau swasta tanpa

diskriminasi; hak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan; hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; hak mendapatkan program kembali bekerja; hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

- Hak Kesehatan

  Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau; hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya; hak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; hak memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis; dan hak memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Selain hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tersebut, setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Upaya Kesehatan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.

- Hak Politik

  Hak politik untuk Penyandang Disabilitas, meliputi memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau

pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil dan pemilihan kepala desa; dan memperoleh pendidikan politik.

- Hak Keagamaan

  Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; hak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan hak berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

- Hak Keolahragaan

  Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak melakukan kegiatan keolahragaan; hak mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; hak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; hak memilih dan mengikuti jenis atau cabang olah raga; hak memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; hak menjadi pelaku keolahragaan; hak mengembangkan industri keolahragaan; dan hak meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan. Selain hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas tersebut, setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas, berhak untuk: meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas; mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik; mengikuti pekan dan kejuaraan olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional,

dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; memperoleh layanan Prasarana olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

- Hak Kebudayaan dan Pariwisata

  Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; hak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan hak mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

- Hak Kesejahteraan Sosial

  Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

- Hak Aksesibilitas

  Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

- Hak Pelayanan Publik

  Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; hak pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya;hak prasarana dan sarana yang mudah diakses; dan hak sistem informasi baik elektronik maupun non elektronik yang mudah diakses. Selain hak pelayanan publik, Penyandang Disabilitas berhak

memperoleh kemudahan askses atas prasarana dan sarana transportasi.

- Hak Pelindungan dari Bencana

  Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; hak mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan hak mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

- Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

  Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini sesuai dengan kebutuhan; hak bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

- Hak Pendataan

  Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

- Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

  Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses; hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; hak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri; hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti; hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun

dalam masyarakat; dan hak mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

- Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

  Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

- Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

  Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; hak memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan hak keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

  Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

❖ Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- Umum

  Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten. Perencanaan, penyelenggaraan, dan

evaluasi, ditujukan untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan daerah berkaitan dengan pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

- Perencanaan
  - Umum

    Perencanaan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, disusun untuk jangka Panjang, dan jangka pendek.

  - Perencanaan Jangka Pendek

    Perencanaan untuk jangka pendek, disusun dalam program dan kegiatan Dinas terkait pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan pada Dinas sebagaimana, disusun dengan mengacu pada: RIPD, instrumen perencanaan dan penganggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instrumen perencanaan dan penganggaran, terdiri atas: Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data, dan Pernyataan Anggaran Disabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen perencanaan dan penganggaran diatur dalam Peraturan Bupati.

- Penyelenggaraan

  Penyelenggaraan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada RPJMD.

- Evaluasi

  Evaluasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, dilakukan dengan membandingkan antara: target capaian RIPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas, dan target capaian RIPD dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas. Evaluasi oleh Dinas, dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat. Evaluasi oleh Dinas, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah. Hasil evaluasi oleh Dinas, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati melaporkan kepada Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- Keadilan dan Perlindungan Hukum

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum, memiliki kewajiban: menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya; menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang pelindungan penyandang disabilitas. Sosialisasi, meliputi: pencegahan; pengenalan tindak pidana; dan laporan dan pengaduan

kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas di bidang hukum dan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- Pendidikan

  Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, memiliki kewajiban Kabupaten wajib: menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya; mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya; menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar; memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak; dan menjamin kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur jenjang pendidikan dasar secara inklusif. Penyelenggara pendidikan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, wajib menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas. Selain memiliki kewajiban, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas, dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif wajib memfasilitasi

penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Keterampilan dasar meliputi: keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra; keterampilan orientasi dan mobilitas; keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas; keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu. Kewajiban dan fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan memiliki kewajiban: menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada penyandang disabilitas; memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau swasta; menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas; menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan memiliki ULD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kewirausahaan dan koperasi memiliki kewajiban: memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas; memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas; dan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri. Lembaga pelatihan kerja, harus bersifat inklusif dan mudah diakses. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan perindustrian. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, memiliki kewajiban: memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas;membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas; dan menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat

dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan. Selain memiliki kewajiban Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat: melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan; menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan; menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Selain kewajiban Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat: memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang; menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja; menyediakan waktu istirahat; menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja; memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan. Pelaksanaan kewajiban Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD dalam penyelenggaraan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten, dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, memiliki kewajiban wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

yang memiliki fungsi dan tugas di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

- Kesehatan

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan, memiliki kewajiban: menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut; menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas; menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya; menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya; menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayah Daerah Kabupaten agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas; menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan memiliki kewajiban: memastikan setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten menerima pasien penyandang disabilitas; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mendapatkan persetujuan dari pasien penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit jiwa dan/atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Fasilitas perawatan untuk pasien penyandang disabilitas mental pada fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Segala tindakan medis kepada pasien penyandang disabilitas mental pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Penyelenggara pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan, memiliki kewajiban menyediakan pelayanan informasi mengenai disabilitas. Layanan informasi mengenai disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi penyandang disabilitas. Pelayanan informasi mengenai disabilitas, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

- Politik

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang politik memiliki kewajiban: menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan; menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih; menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa, termasuk: berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa; mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa; memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; menjamin penyandang

disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa; dan menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa. Kewajiban Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Ketentuan mengenai dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang politik, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik. Pelaksanaan hak untuk menduduki jabatan publik, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keagamaan

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keagamaan memiliki kewajiban: melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas; mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; dan menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain kewajiban, Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keagamaan diatur dalam Peraturan Bupati.

- Keolahragaan

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keolahragaan memiliki kewajiban: mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas; dan membina dan mengembangkan olahraga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Pengembangan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas, meliputi: keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi. Pengembangan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keolahragaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- Kebudayaan dan Pariwisata

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata, memiliki kewajiban: menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata; memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas; melindungi hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas; dan melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas. Layanan pariwisata

yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, meliputi: tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif, diatur dalam Peraturan Bupati. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya, meliputi: memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya; mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kesejahteraan Sosial
  - Umum

    Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, memiliki kewajiban: melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas; dan menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi: rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- Rehabilitasi Sosial

  Rehabilitasi sosial, diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan Aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan. Rehabilitasi sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

- Jaminan Sosial

  Jaminan sosial, diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk: asuransi kesejahteraan sosial; bantuan langsung berkelanjutan; dan bantuan khusus. Bantuan khusus, meliputi: pelatihan; konseling; perawatan sementara; atau bantuan lain yang berkaitan.

- Pemberdayaan Sosial

  Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan dan pendampingan; pemberian stimulan; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan bimbingan lanjut.

- Perlindungan Sosial

  Perlindungan sosial, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Ketentuan mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- Infrastruktur
  - Umum

    Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang infrastruktur, memiliki kewajiban menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi: bangunan gedung; jalan; permukiman; dan pertamanan dan permakaman. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

  - Bangunan Gedung

    Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas memiliki fungsi: hunian; keagamaan; usaha; sosial dan budaya; olahraga; dan khusus. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjamin infrastruktur berupa bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, memiliki kewajiban: mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung; dan melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung. Selain memiliki kewajiban, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada

bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang disabilitas.

Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat. Pemeriksaan dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas dan/atau penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

- Jalan

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjamin infrastruktur berupa jalan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, memiliki kewajiban: menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; dan menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses dan persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jalan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- Pertamanan dan Pemakaman

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjamin infrastruktur berupa pertamanan dan pemakaman, menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses dilengkapi dengan

fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Penyediaan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- Permukiman

  Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pengembang termasuk pihak swasta dan BUMD. Fasilitasi dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang infrastruktur, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- Pelayanan Publik

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik, memiliki kewajiban: menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses; dan menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

  Penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi penyandang disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas. Pelayanan publik meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Kewajiban Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang.

Ketentuan penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik, berlaku mutatis muntadis terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, dan/atau badan hukum lainnya yang dibentuk untuk pelayanan publik.

Pendanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, bersumber dari APBD.

Pendanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, dan/atau badan hukum lainnya, bersumber dari anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik, diatur dalam Peraturan Bupati.

- Perlindungan dari Bencana

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang perlindungan dari bencana, memiliki kewajiban mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanganan Penyandang Disabilitas harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai

penanganan penyandang disabilitas serta partisipasi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

- Habilitas dan Rehabilitasi

  Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas bertujuan: mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal; dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas, berfungsi sebagai: sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas, dilakukan dalam bentuk: layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

- Konsesi

  Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan Konsesi untuk penyandang disabilitas. Selain memiliki kewajiban, Pemerintah Daerah Kabupaten: mengupayakan pihak swasta di wilayah Daerah Kabupaten untuk memberikan Konsesi untuk penyandang disabilitas; dan memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk penyandang disabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsesi untuk penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

- Pendataan

  Penyandang disabilitas yang belum terdata dalam data nasional penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dapat secara aktif mendaftarkan diri

kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya. Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Bupati melalui camat. Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data. Pendataan penyandang disabilitas, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

- Komunikasi dan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi.

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib: menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas, dalam bentuk audio dan visual. Informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami, didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai komunikasi dan informasi bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

- Perempuan dan Anak

  Pemerintah Daerah Kabupaten wajib: menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan; memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

- Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Ekspolitasi

  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Fasilitasi dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Dinas.

❖ Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten. Pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas dalam

memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Pemberdayaan penyandang disabilitas, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas, dapat dilakukan melalui: pemberdayaan sosial, pendidikan dan pelatihan kerja, penyuluhan dan pendampingan, perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan/atau di luar hubungan kerja, penyediaan fasilitas pembiayaan dan/atau permodalan, pemberian konsesi dan insentif, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan pemberian perizinan berusaha, pemberian beasiswa atau sejenis bagi penyandang disabilitas yang berprestasi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas, diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh: perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan

Penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan. Penjaringan aspirasi dapat berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

❖ Kemitraan

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kemitraan. Kemitraan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan: perseorangan, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga kesejahteraan sosial. Badan usaha, yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas: badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan usaha swasta. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan, diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ Penghargaan

Dalam rangka pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan. Penghargaan, dapat diberikan kepada: orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dan penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas. Penghargaan diberikan dalam bentuk: lencana, trofi, piagam, dan/atau penghargaan lainnya. Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan, diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ Koordinasi

Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten. Koordinasi bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

- ❖ Kelembagaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten
  - Tim Koordinasi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

    Bupati membentuk TKDP2HPD dalam rangka penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk TKDP2HPD. TKDP2HPD merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Susunan organisasi TKPDP2HPD berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas: ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota. Keanggotaan TKPDP2HPD, berasal dari unsur: Perangkat Daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan di bidang penyandang disabilitas, dan akademisi. TKPDP2HPD, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas TKPDP2HPD menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kegiatan TKPDP2HPD dalam upaya pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, advokasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, dan pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait. Pembentukan TKDP2HPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan fungsi TKPDP2HPD, diatur dalam Peraturan Bupati.

  - Unit Layanan Disabilitas

    Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membentuk ULD. Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD, diatur dalam Peratuan Bupati.

❖ Sanksi Administratif

Penyelenggara pendidikan di Daerah Kabupaten yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif, berupa: teguran tertulis, penghentian kegiatan Pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pemberi Kerja di Daerah Kabupaten yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan Fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif, berupa: teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.

Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung atau persetujuan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung atau persetujuan bangunan gedung, pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten. Pendanaan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ Pembinaan dan Pengawasan

Bupati bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Lain-Lain

TKDP2HPD harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

6. Ketentuan Penutup

Konsep awal perumusan Ketentuan Penutup yang akan dirumuskan ke dalam materi muatan Raperda Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
b. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
c. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Demikian uraian mengenai Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan pengaturan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil pembahasan Bab sebelumnya dalam Naskah Akademik Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini antara lain sebagai berikut:

1. bahwa perkembangan jumlah penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang yang semakin meningkat sebagai dampak dari pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk, dan berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang belum optimal, menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka mengajukan usulan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai salah satu rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Sumedang dan telah ditetapkan dalam Propemperda Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
2. bahwa untuk ketiadaan produk hukum daerah Kabupaten Sumedang yang berbentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta dalam rangka mendukung terselenggaranya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta untuk mengakomodir berbagai permasalahan penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dirumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas untuk dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. bahwa alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara substansial telah dirumuskan menjadi bagian dari landasan filosofis dan landasan sosiologis serta landasan yuridis, yang dituangkan ke dalam Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerangka sistematika Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

4. bahwa sesuai dengan teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, maka sasaran dan arah jangkauan pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, telah dirumuskan dan dituangkan menjadi dan/atau ke dalam BAB, Bagian, dan Paragraf serta dijabarkan dalam pasal per pasal yang menjadi satu kesatuan materi muatan dalam kerangka Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Saran

Didasarkan pada hasil kesimpulan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapula beberapa saran yang dapat disampaikan terkait dengan penyusunan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa sesuai dengan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, dan didasarkan pada hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang diwujudkan dalam

bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan daerah, maka DPRD dipandang perlu untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai salah satu rancangan peraturan daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Sumedang, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pembentukan produk hukum daerah.

2. bahwa esensi dari disusunnya Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai salah satu wujud nyata dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari segala aspek kehidupan, maka dalam proses pembahasan terhadap substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, idealnya melibatkan masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, khususnya penyandang disabilitas, agar dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

3. bahwa untuk menghindari terjadinya pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

kedudukannya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, maka konsep awal perumusan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dituangkan dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, seyogyanya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, dan/atau Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan terdapat gambaran normatif terkait dengan perumusan kebijakan dalam rangka pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan dituangkan ke dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Armasito, dkk., *Hukum Disabilitas di Indonesia,* RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

Ashar, dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Jakarta, 2019.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Fajar Wahyu Nugroho, *Buku Edukasi, Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Jawa Tengah,* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2023.

Hastuti, dkk., Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Kertas Kerja SMERU, The SMERU Research Institute, Jakarta, 2020.

Inu Kencana Syafiie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Ishak Salim dan M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas,* Bappenas, KSP, dan JPODI, Jakarta, 2021.

Khairul Umam, *Normativisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Mewujudkan Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan,* Unes Law Review, 2023.

Ledia Hanida Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, Jakarta, 2016.

Majda El Muhtaj, *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Puguh Windrawan, *(ed)*, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyangan Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, (Rekonstruksi Terhadap Teori Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Mandar Maju, Bandung, 2019.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Suparman Marzuki, dkk., *Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Aksesibilitas Lapas bagi Penyandang Disabilitas)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2020.

UNICEF, *Memberdayakan Setiap Anak: Merangkul Keanekaragaman dan Inklusi untuk Semua: Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga serta Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2023.

Vivi Yulaswati, *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup, Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis,* Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Sumber Lain

1. Makalah, Jurnal, Dokumen Perencanaan, Karya Ilmiah

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2024,* BPS Kabupaten Sumedang, Sumedang, 2024.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, JH Ius Quia Iustum, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016.

Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*.

Tim Penulis, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia, Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, PSHK, Jakarta, 2015.

Tim Penyusun, *Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020,* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2020.

Tim Kajian Disabilitas, *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta, 2020.

Tim Penulis, *HAM, Pengadilan & Disabilitas,* Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakrta, 2021.

Tim Penyusun, *Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum,* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

Tim Penyusun, *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia Fertilitas Remaja, Kematian Maternal, Kematian Bayi, dan Penyandang Disabilitas*, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2023.

2. Website/Internet

https://jdih.setkab.go.id.

https://www.kemendagri.go.id.

http://www.bphn.go.id.

https://jdih.sumedangkab.go.id

https://jdih-dprd.sumedangkab.go.id

https://sumedangkab.bps.go.id

https://komnasperempuan.go.id

https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id

https://disdukcapil.jabarprov.go.id

https://jabar.bps.go.id

https://peraturan.bpk.go.id.

https://peraturan.go.id.

https://web-api.bps.go.id

https://www.pshk.or.id

https://smeru.or.id

https://journal.uii.ac.id

https://review-unes.com

LAMPIRAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah merupakan perwujudan komitmen, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Penyandang Disabilitas guna mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir, dan batin, serta bermartabat;

b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum para Penyandang Disabilitas dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan yang diskriminatif, dan eksploitasi, serta merendahkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas, serta dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan hak Penyandan Disabilitas untuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang secara khusus mengatur mengenai Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016, Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
17. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
18. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

19. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
21. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
24. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

27. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
29. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
30. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
31. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
32. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
35. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

36. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
37. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
39. Tim Koordinasi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat TKDP2HPD adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang dibentuk, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
40. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
41. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
42. Kartu Penyandang Disabilitas adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas:

a. penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa diskriminasi;
d. partisipasi penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. kesamaan kesempatan;
g. kesetaraan;
h. aksesibilitas; dan
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

a. mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah Kabupaten;
b. menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten;
c. mewujudkan upaya meningkatkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah Kabupaten;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia di Daerah Kabupaten; dan

e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. ragam penyandang disabilitas;

b. hak penyandang disabilitas;

c. perencanaan;

d. pelaksanaan;

e. peran serta masyarakat;

f. partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan;

g. kemitraan;

h. penghargaan

i. koordinasi;

j. kelembagaan;

k. sanksi administratif;

l. pendanaan; dan

m. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten, meliputi:

a. penyandang disabilitas fisik;
b. penyandang disabilitas intelektual;
c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
d. penyandang disabilitas sensorik.

Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

a. hak hidup;
b. hak bebas dari stigma;
c. hak privasi;
d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
e. hak pendidikan;
f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. hak kesehatan;
h. hak politik;
i. hak keagamaan;

j. hak keolahragaan;
k. hak kebudayaan dan pariwisata;
l. hak kesejahteraan sosial;
m. hak aksesibilitas;
n. hak pelayanan publik;
o. hak pelindungan dari bencana;
p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
q. hak konsesi;
r. hak pendataan;
s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:

a. hak atas kesehatan reproduksi;
b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. hak mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
d. hak untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 9

(1) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
    a. hak mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, dan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya serta kejahatan seksual;

b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

e. hak pemenuhan kebutuhan khusus;

f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan

g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

(2) Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh:

a. rehabilitasi;

b. bantuan sosial; dan

c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup

Pasal 10

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a. hak atas penghormatan integritas;

b. hak tidak dirampas nyawanya;

c. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;

d. hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;

e. hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan

f. hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 11

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 12

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a. hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
b. hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
c. hak Penghormatan rumah dan keluarga;
d. hak mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
e. hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 13

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

a. hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
b. hak diakui sebagai subjek hukum;
c. hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

d. hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;

e. hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

f. hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

g. hak atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

h. hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan

i. hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 14

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

a. hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

b. hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

c. hak mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. hak mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 15

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

a. hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, atau swasta tanpa diskriminasi;

b. hak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

c. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;

d. hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

e. hak mendapatkan program kembali bekerja;

f. hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;

g. hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan

h. hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 16

(1) Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

a. hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

c. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau;

d. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

e. hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;

f. hak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;

g. hak memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis; dan

h. hak memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

(2) Selain hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Upaya Kesehatan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 17

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional;

f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil dan pemilihan kepala desa; dan

h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 18

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:

a. hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
b. hak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
c. hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
d. hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
e. hak berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 19

(1) Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi:
    a. hak melakukan kegiatan keolahragaan;
    b. hak mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
    c. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
    d. hak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
    e. hak memilih dan mengikuti jenis atau cabang olah raga;
    f. hak memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
    g. hak menjadi pelaku keolahragaan;

h. hak mengembangkan industri keolahragaan; dan

i. hak meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

(2) Selain hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas, berhak untuk:

a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas;

b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;

c. mengikuti pekan dan kejuaraan olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

d. memperoleh layanan Prasarana olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan

e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 20

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi:

a. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

b. hak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

c. hak mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 22

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, meliputi:

a. hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

b. hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 23

(1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi:

   a. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi;

   b. hak pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya;

   c. hak prasarana dan sarana yang mudah diakses; dan

   d. hak sistem informasi baik elektronik maupun non elektronik yang mudah diakses.

(2) Selain hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan askses atas prasarana dan sarana transportasi.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 24

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, meliputi:

a. hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
b. hak mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
c. hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
e. hak mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 25

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p, meliputi:

a. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini sesuai dengan kebutuhan;
b. hak bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
c. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

Pasal 26

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r, meliputi:

a. hak di data sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan
c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 27

Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s, meliputi:

a. hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
b. hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
c. hak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
d. hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
e. hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
f. hak mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Keduapuluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

Pasal 28

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t, meliputi:

a. hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

b. hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan

c. hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi

Bagian Keduapuluh Satu
Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 29

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u, meliputi:

a. hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hak memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. hak keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluh Dua
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 30

Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v, meliputi:

a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

(2) Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan daerah berkaitan dengan pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

(1) Perencanaan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

(2) Perencanaan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk:

a. jangka panjang; dan

b. jangka pendek.

Paragraf 2
Perencanaan Jangka Panjang

Pasal 33

(1) Perencanaan untuk jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. visi;

b. misi;

c. sasaran strategis;

d. kebijakan;

e. strategi implementasi; dan

f. target capaian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perencanaan Jangka Pendek

Pasal 34

(1) Perencanaan untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, disusun dalam program dan kegiatan Dinas terkait pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

(2) Program dan kegiatan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada:

a. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

b. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan

c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan

b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

(2) Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 36

(1) Evaluasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan dengan membandingkan antara:

a. target capaian RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas; dan

b. target capaian RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat.

(4) Evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.

(5) Hasil evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati melaporkan kepada Gubernur.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum, memiliki kewajiban:

a. menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;

b. menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang pelindungan penyandang disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pencegahan;

b. pengenalan tindak pidana; dan

c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas di bidang hukum dan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, memiliki kewajiban:

a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;

d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;

f. memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar;

g. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak; dan

h. menjamin kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur jenjang pendidikan dasar secara inklusif.

(2) Penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, wajib menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

(4) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.

(5) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(6) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk penyandang disabilitas netra;

b. keterampilan orientasi dan mobilitas;

c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas;

d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan

e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas *linguistik* dari komunitas penyandang disabilitas rungu.

(7) Kewajiban dan fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan memiliki kewajiban:

a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada penyandang disabilitas;

b. memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau swasta;

c. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas;

d. menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;

e. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

f. memiliki ULD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kewirausahaan dan koperasi memiliki kewajiban:

a. memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas;

c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas; dan

e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

(3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

(5) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan perindustrian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Pemberi Kerja dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, memiliki kewajiban:

a. memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas;

c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas; dan

d. menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

(2) Selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:

a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;

b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;

c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan

d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:

a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;

b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;

c. menyediakan waktu istirahat;

d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;

e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan

f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

(4) Pelaksanaan kewajiban Pemberi Kerja dalam pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(2) Perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten, dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, memiliki kewajiban wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Bagian Keempat
Kesehatan

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan, memiliki kewajiban:

a. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;

b. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas;

c. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;

d. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;

e. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;

f. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayah Daerah Kabupaten agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas;

g. menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan

h. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

(3) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirancang untuk mengurangi hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan memiliki kewajiban:

a. memastikan setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten menerima pasien penyandang disabilitas;

b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mendapatkan persetujuan dari pasien penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Pasal 46

Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit jiwa dan/atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Pasal 47

(1) Fasilitas perawatan untuk pasien penyandang disabilitas mental pada fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

(2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Pasal 48

Segala tindakan medis kepada pasien penyandang disabilitas mental pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Pasal 49

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan, memiliki kewajiban menyediakan pelayanan informasi mengenai disabilitas.

(2) Layanan informasi mengenai disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi penyandang disabilitas.

(3) Pelayanan informasi mengenai disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Bagian Kelima
Politik

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang politik memiliki kewajiban:

a. menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;

b. menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih;

c. menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa, termasuk:

1. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa;

2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa;
3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
4. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
5. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
6. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
7. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

(1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

(2) Pelaksanaan hak untuk menduduki jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keagamaan

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keagamaan memiliki kewajiban:

a. melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas;

c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; dan

d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Keolahragaan

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keolahragaan memiliki kewajiban:

a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas; dan

b. membina dan mengembangkan olahraga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. keolahragaan pendidikan;

b. keolahragaan rekreasi; dan

c. keolahragaan prestasi.

(3) Pengembangan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata, memiliki kewajiban:

a. menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;

b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;

c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas;

d. melindungi hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas; dan

e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas.

(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan

b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan

c. memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik.

(5) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

(6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

(2) Pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, memiliki kewajiban:

a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas; dan

b. menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:

a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 57

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan Aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

(2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat berupa:
a. terapi fisik;
b. terapi mental spiritual;
c. terapi psikososial;
d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;

f. dukunganAksesibilitas; dan/atau

g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial penyandang disabilitas.

(3) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga atau institusi sosial.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 58

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. asuransi kesejahteraan sosial;

b. bantuan langsung berkelanjutan; dan

c. bantuan khusus.

(3) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:

a. uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat; atau

b. pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial.

(5) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. pelatihan;

b. konseling;

c. perawatan sementara; atau

d. bantuan lain yang berkaitan.

Paragaraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 59

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui:

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

b. penggalian potensi dan sumber daya;

c. penggalian nilai dasar;

d. pemberian akses; dan/atau

e. pemberian bantuan usaha.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. pelatihan dan pendampingan;

c. pemberian stimulan;

d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

f. bimbingan lanjut.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 60

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, melalui:

a. bantuan sosial;

b. advokasi sosial; dan/atau

c. bantuan hukum.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang infrastruktur, memiliki kewajiban menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bangunan gedung;

b. jalan;

c. permukiman; dan

d. pertamanan dan permakaman.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 63

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:

a. hunian;

b. keagamaan;

c. usaha;

d. sosial dan budaya;

e. olahraga; dan

f. khusus.

(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjamin infrastruktur berupa bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, memiliki kewajiban:

a. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung; dan

b. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung.

(2) Selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang disabilitas.

Pasal 65

(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan SLF bangunan gedung.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas dan/atau penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjamin infrastruktur berupa jalan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, memiliki kewajiban menyediakan:
   a. fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; dan
   b. tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

(2) Fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jalan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 4
Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjamin infrastruktur berupa pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

(2) Pertamanan dan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Penyediaan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 5
Permukiman

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan memiliki Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

(3) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan BUMD.

(4) Fasilitasi dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 68, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Publik

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik, memiliki kewajiban:

a. menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;

b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi penyandang disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

(3) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.

(4) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

(5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(6) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, berlaku mutatis muntadis terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, dan/atau badan hukum lainnya yang dibentuk untuk pelayanan publik.

Pasal 72

(1) Pendanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, bersumber dari APBD.

(2) Pendanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, dan/atau badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, bersumber dari anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Perlindungan dari Bencana

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang perlindungan dari bencana, memiliki kewajiban mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Habilitas dan Rehabilitasi

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang habilitasi dan rehabilitasi wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.

(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal; dan

b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

(3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;

b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan

c. sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

(4) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan

b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

(5) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Konsesi

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, wajib memberikan Konsesi untuk penyandang disabilitas.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten:

a. mengupayakan pihak swasta di wilayah Daerah Kabupaten untuk memberikan Konsesi untuk penyandang disabilitas; dan

b. memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk penyandang disabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsesi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Pendataan

Pasal 77

(1) Penyandang disabilitas yang belum terdata dalam data nasional penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.

(2) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.

(3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 78

Penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 80

(1) Kewajiiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi:

a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan

b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam bentuk audio dan visual.

(3) Informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 81

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang di bidang komunikasi dan informasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, di bidang perempuan dan anak, berkewajiban untuk:
    a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
    b. memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
(2) Pelindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya:
    a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
    b. pemenuhan kebutuhan khusus;

c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan

d. Pendampingan Sosial.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Dinas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Ekspolitasi

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

(3) Fasilitasi dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 85

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

(2) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

(3) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 86

(1) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dapat dilakukan melalui:

a. pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
b. pendidikan dan pelatihan kerja;
c. penyuluhan dan pendampingan;
d. perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan/atau di luar hubungan kerja;
e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan/atau permodalan;
f. pemberian konsesi dan insentif;
g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
h. fasilitasi kemitraan usaha;
i. kemudahan pemberian perizinan berusaha;
j. pemberian beasiswa atau sejenis bagi penyandang disabilitas yang berprestasi;
k. penguatan kelembagaan; dan
l. pemberdayaan lainnya.

(2) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan/atau disesuaikan dengan ragam disabilitas.

(3) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk kerja sama dan/atau kemitraan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 88

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. perseorangan;

b. keluarga;

c. kelompok;

d. organisasi keagamaan;

e. organisasi sosial kemasyarakatan;

f. lembaga swadaya masyarakat;

g. organisasi profesi;

h. badan usaha; dan

i. lembaga kesejahteraan sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 89

(1) Penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan.

(3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB IX
KEMITRAAN

Pasal 90

(1) Dalam upaya mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kemitraan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan:

a. perseorangan;
b. badan usaha;
c. organisasi kemasyarakatan;
d. organisasi keagamaan;
e. organisasi sosial kemasyarakatan;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. organisasi profesi; dan/atau
h. lembaga kesejahteraan sosial.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. badan usaha milik negara;

b. BUMD; dan/atau

c. badan usaha swasta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 91

(1) Dalam rangka pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:

a. orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

b. badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:

a. lencana;

b. trofi;

c. piagam; dan/atau

d. penghargaan lainnya.

(4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KOORDINASI

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KELEMBAGAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 93

(1) Bupati membentuk TKDP2HPD dalam rangka penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk TKDP2HPD.

(2) TKDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(3) Susunan organisasi TKPDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota; dan

c. anggota.

(4) Keanggotaan TKPDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari unsur:

a. Perangkat Daerah;

b. lembaga/organisasi kemasyarakatan di bidang penyandang disabilitas; dan

c. akademisi.

(5) TKPDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TKPDP2HPD menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan TKPDP2HPD dalam upaya pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten;

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten;

c. advokasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten; dan

d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

(7) Pembentukan TKDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan fungsi TKPDP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Unit Layanan Disabilitas

Pasal 94

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membentuk ULD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peratuan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

(1) Penyelenggara pendidikan di Daerah Kabupaten yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 96

(1) Pemberi Kerja di Daerah Kabupaten yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan Fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan operasional;

c. pembekuan izin usaha; dan

d. pencabutan izin usaha.

Pasal 97

(1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;

e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung atau persetujuan bangunan gedung;

f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung atau persetujuan bangunan gedung;

g. pembekuan SLF bangunan gedung;

h. pencabutan SLF bangunan gedung; atau

i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten.

(2) Pendanaan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. APBD; dan

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 99

(1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

TKDP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

Pj. BUPATI SUMEDANG,

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR .....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ..... TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada hakikatnya merupakan implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, oleh karena itu keberadaan Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang sudah sepatutnya untuk memperoleh kesempatan yang sama, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk komitmen bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas, sekaligus sebagai upaya dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang.

Untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat perseorangan, kelompok/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, serta wujud nyata komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam upaya menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan seperti perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan aspek kehidupan lainnya, maka pengaturan mengenai pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Sumedang, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara substansial, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yakni meliputi ruang lingkup pengaturan mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, perencanaan, pelaksanaan, peran serta masyarakat, partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan, kemitraan, penghargaan koordinasi, kelembagaan, sanksi administratif, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi, celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas Mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas Sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Yang dimaksud dengan “Tenaga Medis” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gtgr yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan secara inklusif" adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

'Yang dimaksud dengan "jalur pendidikan" adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan "jenis pendidikan" adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahasa isyarat", termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan" adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “tindakan medis” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia, meliputi rumah tinggal Tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, meliputi bangunan masjid termasuk musala, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng, bangunan peribadatan agama/ kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan, Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal, Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan, untuk Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan Pendidikan, Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel, bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan, Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut, dan Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu, Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian, Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium, dan Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional, sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubukubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi, dan sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.